

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PEMBERIAN
IZIN EKSPOR BENIH BENING LOBSTER YANG
MENGAKIBATKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Nomor: 942 K/PID.SUS/2022)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUTIA ANGGI DEYUNA RANGKUTI
2106200271**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

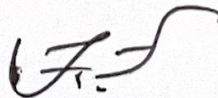
Judul : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PEMBERIAN
IZIN EKSPOR BENIH BENING LOBSTER YANG
MENGAKIBATKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus
Putusan Nomor: 942 K/Pid.Sus/2022).
Nama : MUTIA ANGGI DEYUNA RANGKUTI
Npm : 2106200271
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>(Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0112068204	<u>(Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0113057101	<u>(Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.)</u> NIDN: 0105057105

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **23 April 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

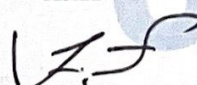
NAMA : MUTIA ANGGI DEYUNA RANGKUTI
NPM : 2106200271
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PEMBERIAN IZIN EKSPOR BENIH BENING LOBSTER YANG MENGAKIBATKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor: 942 K/Pid.Sus/2022).

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

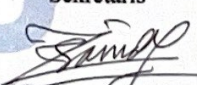
Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana.**

PANITIA UJIAN

Ketua

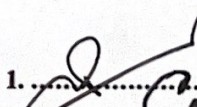

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
2. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila mempunyai surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : **MUTIA ANGGI DEYUNA RANGKUTI**
NPM : **2106200271**
Prodi/Bagian : **Hukum/Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PEMBERIAN IZIN EKSPOR BENIH BENING LOBSTER YANG MENAKIBATKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor:942 K/Pid.Sus/2022).**
Penguji : **K/Pid.Sus/2022).**

1. Assoc.Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. NIDN:0112068204
2. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. NIDN:0113087101
3. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum. NIDN: 0105057105

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 April 2025

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

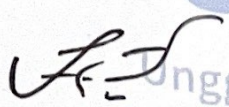
NAMA : MUTIA ANGGI DEYUNA RANGKUTI
NPM : 2106200271
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PEMBERIAN
IZIN EKSPOR BENIH BENING LOBSTER YANG
MENGAKIBATKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus
Putusan Nomor: 942 K/Pid.Sus/2022)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 17 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN. 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUTIA ANGGI DEYUNA RANGKUTI
NPM : 2106200271
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PEMBERIAN IZIN
EKSPOR BENIH BENING LOBSTER YANG MENAKIBATKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor: 942
K/Pid.Sus/2022).
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H.,M.H
NIDN. 0112068204

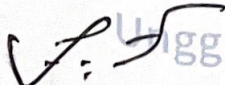
Selanjutnya layak untuk diujikan

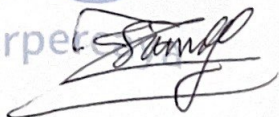
Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUTIA ANGGI DEYUNA RANGKUTI
NPM : 2106200271
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PEMBERIAN
IZIN EKSPOR BENIH BENING LOBSTER YANG
MENGAKIBATKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus
Putusan Nomor : 942 K/Pid. Sus /2022)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 17 April 2025

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN. 0112068204



Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f unsumedan](#) [ig unsumedan](#) [t unsumedan](#) [v unsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUTIA ANGGI DEYUNA RANGKUTI
NPM : 2106200271
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PEMBERIAN IZIN EKSPOR BENIH BENING LOBSTER YANG MENAKIBKATKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor: 942 K/Pid.Sus/2022).

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 April 2025
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Saya yang menyatakan,



MUTIA ANGGI DEYUNA RANGKUTI
NPM. 2106200271



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUTIA ANGGI DEYUNA RANGKUTI
NPM : 2106200271
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERBUATAN EKSPOR BENIH LOBSTER SEBAGAI TINDAK
PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 942 K/Pid.Sus/2022)
Dosen Pembimbing : Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	03 Desember 2024	Membahas judul dan rumusan Masalah	
2	16 Januari 2025	Perbaikan Format Penulisan	
3	22 Januari 2025	Acc Proposal	
4	10 Februari 2025	Penyerahan	
5	20 Maret 2025	Perbaikan bimbingan 1	
6	20 Maret 2025	Perubahan Judul 1	
7	14 April 2025	Perubahan Judul 2	
8	17 April 2025	Acc SKRIPSI dan Beda Buku	
9		diujikan Meja Hijau	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN : 0112068204

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Pemberian Izin Ekspor Benih Bening Lobster Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 942 K/Pid.Sus/2022)**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih setinggi-tinggi nya dengan rasa hormat dan penghargaan yang terdalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis yang tercinta yaitu Ayahanda Muhammad Yusuf Rangkuti dan Ibunda yang tersayang Delimawati Tarigan, yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakan penulis, dan memberikan seluruh kasih sayang, nasihat, serta dukungan moril dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga selalu mengingat dan menghargai serta mengucapkan terima kasih kepada Almarhum Kakek dan Almarhum Bolang yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis semasa hidup mereka. Tidak lupa juga penulis sampaikan ucapan terima kasih penulis kepada nenek, nondong, mamatua, mami, mamaunda, mamiunda, bibi, punda, dan kepada semua sepupu penulis yang senantiasa ikut mendoakan, mendukung, memberi keceriaan dan kebahagiaan, sehingga membuat penulis semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum dan kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya.

Ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan juga kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Kepala Bagian Hukum Pidana yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan perhatian yang luar biasa. Tidak lupa juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dosen Penasihat Akademik penulis, Ibu Fajriawati, S.H., M.H., yang selalu memberikan bimbingan, serta memantau perkembangan akademik penulis, mulai dari sejak awal perkuliahan hingga selesai skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses belajar penulis selama ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta selalu ada dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini, yang terutama untuk yang tersayang Ndawa Aginta Sembiring, dan para sahabat penulis yaitu

Bella Yunita, Nakita Restu, Khairunnisa, Muryani, Amelia, Delpiana, Fabillah, serta seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan semangat hingga selesainya penulisan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata diharapkan semoga skripsi ini berguna bagi penulis dan pembaca yang membutuhkan informasi tentang Perbuatan Ekspor Benih Lobster Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 942 K/Pid.Sus/2022) Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, semoga karya penulis ini dapat menjadi langkah yang bermanfaat dalam perjalanan panjang untuk mencari ilmu dan kebaikan. Moto hidup penulis yaitu "*Jangan Berhenti Berusaha Hanya Karena Sulit*," Jika Ingin Sukses Konsistensi adalah kunci-Nya. Kepada Allah SWT penulis memohon petunjuk dan ridho serta memohon ampunan, dan kepada semua yang telah berkontribusi, penulis ucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Mari terus berusaha dan berdoa karena “semangat dan kerja keras adalah kunci utama untuk mewujudkan cita-cita, dan tindakan tanpa tujuan hanya akan berakhir sia-sia.”

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 28 Maret 2024

**Hormat Saya
Penulis,**

**Mutia Anggi Deyuna Rangkuti
NPM: 2106200271**

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PEMBERIAN IZIN EKSPOR BENIH BENING LOBSTER YANG MENAKIBATKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Putusan Nomor: 942 K/PID.SUS/2022)

Mutia Anggi Deyuna Rangkuti

Tindak Pidana Korupsi atau sering disebut dengan Tipikor termasuk ke dalam jenis Tindak Pidana Khusus yang merujuk pada kegiatan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh pejabat publik atau swasta dalam upaya memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara ilegal. Tindak pidana korupsi meliputi penyuapan, penggelapan, gratifikasi, atau manipulasi keuangan negara dan sektor swasta. Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini juga dikenal sebagai Undang-Undang Tipikor.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji peraturan tertulis maupun tidak tertulis contohnya adalah undang-undang. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk memaparkan tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum. Sumber data dalam melakukan penelitian ini diperoleh dari data bahan Hukum sekunder, data yang diperoleh melalui penelitian dan kajian Pustaka diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bahan Hukum tersier adalah sumber-sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut seperti kamus hukum, internet, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan judul.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi belum tegas berdasarkan pada hasil dari analisis. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor utama yang memicu terjadinya korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap wajar oleh masyarakat umum, seperti memberi hadiah kepada Pejabat/Pegawai Negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan, dan juga terbiasa menerima uang atau barang dari seseorang untuk memengaruhi atau mempercepat pengambilan suatu keputusan yang menguntungkan secara pribadi.

Kata kunci : *Ekspor, Benih Lobster, Korupsi.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK SKRIPSI	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	6
B. Defenisi Operasional	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Peneltian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Pendekatan Penelitian.....	10
4. Sumber Data Penelitian.....	10
5. Alat Pengumpulan Data.....	11
6. Analisis Data	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Perbuatan Ekspor Benih Lobster.....	12
B. Sanksi Pidana.....	13
C. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	16

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	20
A. Perbuatan Ekspor Benih bening Lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	20
B. Pertanggung Jawaban Pidana ekspor benih bening lobster pada putusan Nomor: 942 K/Pid.Sus/2022.....	25
C. Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam perbuatan ekspor benih lobster di kementerian kelautan dan perikanan.....	49
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Korupsi atau sering disebut dengan Tipikor termasuk ke dalam jenis Tindak Pidana Khusus yang merujuk pada kegiatan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh pejabat publik atau swasta dalam upaya memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara ilegal. Tindak Pidana Korupsi meliputi penyuapan, penggelapan, gratifikasi, atau manipulasi keuangan Negara dan sektor swasta. Tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini juga dikenal sebagai Undang-Undang Tipikor.¹

Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, yang artinya adalah buruk, bejad, dan menyimpang dari kesucian, dan juga perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantas Korupsi, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya secara resmi.²

Pada tahun 2005, menurut data *Pacific Economic and Risk Consultancy*, Indonesia menempati urutan pertama sebagai Negara terkorup di Asia. Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek

¹Info Hukum. "Pengertian Tindak Pidana Khusus Beserta Jenisnya". <https://fahum.umsu.ac.id> Senin, 21 Januari. 2025, pukul 16.00 Wib.

²Junaedi Seto Saputro. "Korupsi Menghancurkan Harapan Bangsa Kita Bersama". <https://www.kemenkeu.go.id>. Selasa, 10 Desember. 2024 pukul 08.25 Wib.

kehidupan masyarakat. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap wajar oleh masyarakat umum, seperti memberi hadiah kepada Pejabat/Pegawai Negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan.³ Dalam Islam Tindak Pidana Korupsi merupakan tindakan yang dilarang tegas karena mengandung unsur pencurian, penyelewengan harta negara, dan penyalahgunaan Jabatan. Dalam hukum Islam Korupsi disebut sebagai *Jarimah* atau *Jinayah*. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Hukum Islam.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S AL-Baqarah: 188).

Dalam memanfaatkan sumber daya laut pemerintah memperbolehkan kegiatan jual beli termasuk ke ranah internasional dan hal ini tertuang di dalam 18/Permen- Kp/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/Permen-Kp/2017 Tentang Jenis Komoditas. Terdapat aturan yang melarang kegiatan untuk melakukan perdagangan dan ekspor benih lobster, larangan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan atau

³Narasuddin Umar, 2019, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia&Strategi Khusus Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Ambon: LP2M IAIN, halaman 1.

Pengeluaran. Selain itu Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti berpendapat Benih bening lobster tidak boleh diperdagangkan untuk ekspor. Boleh ditangkap, tetapi hanya untuk tujuan penelitian dan budidaya. Jika ingin melakukan perdagangan harus lobster yang sudah dewasa agar spesiesnya terus berkembang dan bermanfaat bagi negara. Menurutnya, tindakan pelarangan ini dikeluarkan karena akan merugikan negara.

Lobster merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi Indonesia, baik di pasar domestik maupun global. Harganya yang tinggi di pasar internasional menjadikan lobster komoditas ekspor unggulan dengan berbagai negara tujuan, seperti negara-negara Asia. Tingginya minat para nelayan untuk menjual BBL ke pasar internasional secara masih mengancam keberlanjutan lobster di perairan Indonesia yang diakibatkan oleh *Overfishing* yaitu penangkapan lobster yang berlebihan tanpa mempertimbangkan musim dan ukuran tangkapan, telah mengancam populasi lobster.

Pemerintah telah beberapa kali menerapkan larangan ekspor BBL untuk menjaga kelestarian lobster yang dimulai pada tahun 2016. Namun izin ekspor BBL tersebut dibuka pada tahun 2020. Ekspor BBL tersebut kembali dilarang pada tahun 2021-2023, namun kemudian dibuka lagi pada tahun 2024. Perihal harga benih lobster telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi sebesar Rp8.500 per ekor untuk banyak pedagang dari negara lain yang menawarkan harga lebih tinggi sehingga mendorong para nelayan untuk menjual pedagang-pedagang yang tidak memiliki izin dibandingkan melalui skema alur ekspor yang resmi. Sebenarnya ekspor lobster lebih potensial dibandingkan dengan ekspor benih lobster.

Data Kementerian Perikanan mengemukakan nilai ekspor lobster tahun 2018 sebesar USD29,9 juta pertahun dan 2019 USD33,1 juta pertahun, 2020 USD76,1 juta pertahun 2021 USD28,6 juta pertahun, 2022 sebesar USD25,7 juta dan tahun 2023 USD23,3 juta.⁴

Setelah masa jabatan Susi Pudjiastuti selesai, Edhy Prabowo dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Lalu Edhy Prabowo mencabut kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 dan melakukan revisi terhadap kebijakan tersebut menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang diperuntukkan guna menjaga kelestarian sumber daya perikanan yang masih tersedia. Meningkatkan minat masyarakat, pemerataan teknologi budaya, peningkatan investasi, peningkatan devisa negara, serta dilakukan pengembangan budidaya lobster. Alasan yang digunakan Edhy Prabowo dalam tindakan ini karena menurut beliau peraturan ini dapat meningkatkan perekonomian para nelayan yang sempat kehilangan mata pencaharian sejak dibekukan oleh Menteri sebelumnya.

Pada Januari 2021, Edhy Prabowo terjerat masalah suap benih lobster. Edhy meraih dana suap untuk izin ekspor benih lobster sebesar Rp 3,4 miliar serta PT ACK dan 100.000 dollar AS dari Direktorat PT DPP Suharjito. PT ACK diduga memperoleh dana dari perusahaan eksportir benih lobster karena kegiatan ekspor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan biaya Rp 1.800 per ekor. Nominal tersebut merupakan hasil dari PT DPP yang melakukan transfer uang

⁴Masythah Aulia Adhiem, T.(2024). "Polemik Pembukaan Kembali Ekspor Benih Lobster". Info Singkat: Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, No. 10, halaman 12-13.

sebesar Rp 731.573.564 agar ekspor benih lobster dapat dilakukan. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango berkata, oleh Amri dan Ahmad Bahtiar selaku pemilik PT ACK disangkakan merupakan sekutu dari pihak Edhy Prabowo dan Yudi Surya Atmaja. Menurut perkiran Nawawi, upah yang masuk ke dalam kas PT ACK berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya dilakukan pengiriman uang kepada rekening Amri dan Ahmad Bahtiar masing-masing dengan jumlah yang cukup besar yaitu Rp 9,8 miliar.⁵

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi dari penjelasan di atas dapat dijadikan dasar untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana ekspor benih bening lobster di kementerian kelautan dan perikanan?
- b. Bagaimana pertanggung jawaban pidana perbuatan ekspor benih lobster dalam putusan Nomor: 942 K/Pid.Sus/2022?
- c. Bagaimana mencegah tindak pidana korupsi dalam perbuatan ekspor benih lobster?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Perbuatan Ekspor Benih Lobster di Kementerian Kelautaan dan Perikanan.

⁵Calmiya Taty Nadida, T.(2022). "Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Penyupaan Ekspor Benih Lobster". Serina IV Untar: Jurnal pemberdayaan dan perlindungan konsumen di era ekonomi, No.4, halaman 600.

- b. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana apa saja yang di berikan oleh hakim pada Putusan Nomor: 942 K/Pid.Sus/2022.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan ekspor benih lobster sebagai tindak pidana korupsi.

B. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat memberikan gambaran dan wawasan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana suap contohnya dalam perbuatan ekspor benih lobster yang dilakukan oleh edhy prabowo, serta di harapkan untuk memperluas pemahaman tentang hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dan mendapat referensi ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat memberikan manfaat, diantaranya: Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sarana untuk menyebar luaskan informasi agar dapat dilakukannya pencegahan jika terjadi suatu tindak pidana korupsi atau tindak pidana suap seperti yang dilakukan oleh edhy prabowo ataupun suatu saat nanti akan dilakukan oleh seluruh oknum pejabat negara maupun seluruh masyarakat biasa, dan juga bisa bermanfaat bagi kepentingan pembangunan Negara dan masyarakat.

C. Defenisi Operasional

Berdasarkan judul yang telah di ajukan mengenai: “Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Pemberian Izin Ekspor Benih Bening Lobster Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 942K/Pid.Sus/2022)” sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Maka dapat di jabarkan defenisi operasional penelitian ini, yaitu :

1. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang dimaksud dengan korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁶
2. Ekspor adalah mengeluarkan barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirimkan keluar negeri sesuai ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran. Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.⁷
3. Benih Lobster merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam kegiatan lobster, khususnya budidaya pembesaran. Ketersediaan benih dalam jumlah yang mencukupi, berkualitas, tepat waktu, terus menerus, dan harga

⁶Hilal Arya Ramadhan, *et.al.*, T. (2021). “Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”. Jurnal: Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, No.2, halaman 22.

⁷Tasya Abigail Brigitta Manus, *et.al.*, T. (2022). “Upaya Pemerintah Sulawesi Utara Dalam Meningkatkan Ekspor Di Masa Pandemi Covid 19”. Jurnal: Ilmu Politik, No.4, halaman 243.

yang tepat dapat menjamin produksi komoditas sesuai kebutuhan pasar. Budidaya pembesaran lobster masih bergantung pada benih alam dari hasil tangkapan, karena sampai saat ini belum ada usaha pembenihan lobster yang berhasil menghasilkan benih untuk memenuhi kebutuhan usaha budidaya. Kendala yang dihadapi pada usaha pembenihan lobster adalah waktu yang dibutuhkan dalam perkembangan dari stadia larva menjadi juvenil sangat lama. Karena itu usaha pembesaran lobster sampai saat ini masih bergantung pada stok benih dari alam.⁸

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini bukanlah hal yang baru, Oleh karenanya, penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penulisan ini. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui via *serching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menumukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Pemberian Izin Ekspor Benih Bening Lobster Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 942 K/Pid.Sus/2022)**. Berdasarkan hal tersebut Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Camilla Taty Nadida, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, pada tahun 2022, yang berjudul

⁸Muhammad Junaidi, 2018, *Penangkapan Benih Lobster di Alam*, Mattaram: CV.Pustaka Bangsa, halaman 19.

“Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Penyuapan Ekspor Benih Lobster” Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Edhy Prabowo sangatlah bertolak belakang dengan peraturan yang dibuat oleh Susi Pujiastuti dan beliau malah mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang larangan ekspor benih lobster, menjadi diperbolehkannya ekspor benih lobster ini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Candra Adi Setiawan, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, pada tahun 2024, yang berjudul “Konstruksi Sosial Berita Korupsi Benih Lobster Edhy Prabowo Pada Media Online” Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa berita yang diberikan oleh media hakekatnya merupakan produk konstruksi dari suatu peristiwa dengan menggunakan teori konstruksi sosial.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Agus Hardiansyah, Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, pada tahun 2024, yang berjudul “Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Korupsi Ekspor Benih Lobster Oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo” Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Edhy Prabowo mengatasnamakan kesejahteraan nelayan sebagai alasan untuk menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 yang kemudian menjadi kontroversial yang berujung pada tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi dapat dipahami sebagai logika dibalik penelitian ilmiah, yaitu kajian terhadap prosedur dan Teknik yang digunakan dalam

penelitian. Tujuan dari metode penelitian adalah untuk menjelaskan cara pelaksanaan penelitian, dengan harapan, dapat memperoleh hasil yang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji peraturan tertulis maupun tidak tertulis contohnya adalah undang-undang.⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

4. Sumber Data

Sumber data dalam melakukan penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian dan kajian Pustaka diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan mengenai karya

⁹Faisal et.al, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan: Pustaka Prima, halaman 7.

ilmiah, buku, dan referensi lainnya yang relevan dengan permasalahan ini.¹⁰

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data-data yaitu data sekunder, alat yang digunakan adalah studi dokumen berupa buku-buku, jurnal, media massa, website, dan perundang-undangan secara online maupun offline.

6. Analisis Data

Data-data yang di peroleh dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.

¹⁰*Ibid*, halaman 8.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbuatan Ekspor Benih Lobster

Indonesia merupakan Negara penghasil lobster terbesar di Dunia. Indonesia menduduki urutan ke-5 Negara penghasil lobster terbesar di dunia dengan kontribusi 4 %. nilai ekspor lobster Indonesia cenderung meningkat selama 2010 - 2013, dengan rata-rata sebesar 90%. Namun, nilai dan kontribusi ekspor lobster terhadap total nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2014, jika dibandingkan 2013, dari 1,67% menjadi 0,92%. Penyebab rendahnya nilai ekspor karena lobster yang diekspor berupa bibit yang dijual kepada negara yang membesarkan lobster seperti Vietnam.¹¹

Pada era modern ini manusia sering mengatakan bahwa dunia itu menjadi tanpa batas. Sesuatu yang terjadi di Negara lain dapat kita ketahui dan dapat dengan cepat memengaruhi masyarakat di dalam Negara kita, maka sering disebut era globalisasi. Perbuatan Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari suatu negara ke Negara lain, Ekspor merupakan perbuatan yang memberikan keuntungan bagi Negara dan pengusaha. Ada beberapa dampak perbuatan ekspor:

1. Dampak Positif Ekspor

- a. Memperluas lapangan kerja dan mempermudah mendapatkan pekerjaan.
- b. Meningkatkan cadangan devisa dan meningkatkan berkurangnya hutang.
- c. Memperluas pasar dapat memasarkan hasil produksi ke seluruh dunia.

¹¹Muhammad Junaidi, *Op.cit.*, halaman 1.

2. Dampak Negatif Ekspor

- a. Menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara akibat ekspor ilegal.
- b. Menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Misalnya ekspor barang tambang telah menyebabkan semakin tipisnya cadangan bahan tambang dan menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan.¹²

B. Sanksi Pidana

1. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang merampas kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan atau di Lembaga Pemasyarakatan Lapas. Pidana penjara paling banyak dicantumkan di dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 12 yang disebutkan bahwa pidana penjara bervariasi, ada pidana penjara seumur hidup, dan ada pidana penjara sementara waktu.

Pidana penjara seumur hidup berarti terpidana menjalani pidana penjara sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Pidana penjara sementara waktu paling rendah satu hari dan paling tinggi 15 tahun. Pidana penjara sementara waktu dapat dijatukan selama-lamanya 20 tahun apabila terdapat hal-hal yang memberatkan misalnya *residivis*, perbarengan tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Sampai yang bersangkutan meninggal dunia, Pidana penjara sementara waktu paling rendah satu hari dan paling tinggi 15 tahun. Pidana penjara sementara waktu dapat dijatukan

¹²Dewi Maharani Rangkuti & Pangeran, 2023, *Ekspor Impor*, Medan: Tahta Media Grup, halaman 20.

selama- lamanya 20 tahun apabila terdapat hal-hal yang memberatkan misalnya residivis, perbarengan tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan tertentu maka ketentuan tersebut akan tetap berlaku.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada prinsipnya sama dengan pidana penjara, sama-sama bersifat merampas kemerdekaan terhukum. Akan tetapi, secara yuridis pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Pidana kurungan paling rendah 1 (satu) hari dan paling tinggi 1 (satu) tahun, dan dapat dinaikkan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sementara itu, pidana penjara paling rendah 1 (satu) hari, dan maksimal 15 (lima belas) tahun bahkan dapat ditambah sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, (Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).¹³

3. Pidana Denda

Pidana denda merupakan premium remedium, yaitu bentuk pidana yang diutamakan, jika terpidana tidak mampu atau tidak mau membayar pidana denda yang dikenakan terhadapnya, maka terpidana akan dijatuhi pidana kurungan pengganti/subsider dengan masa kurungan minimal 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) bulan yang disesuaikan dengan denda dan penghasilan terpidana. Namun demikian, ketentuan pidana kurungan pengganti harus diatur jelas pada vonnis. Apabila tidak diatur maka pidana kurungan pengganti tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada lembaga.¹⁴

¹³ Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 17.

¹⁴ Aristo, *et.al*, 2018, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo, halaman 337.

4. Pidana Tambahan

Bentuk-bentuk pidana tambahan Pasal 10b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Terdapat pidana tambahan yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain:

- a. Pencabutan izin usaha (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian).
- b. Uang pengganti (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi).
- c. Ganti rugi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak)¹⁵ Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari 3 yaitu:
 - 1) Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
 - 2) Putusan bebas, jika pengadilan berpendapat apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.
 - 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, jika pengadilan berpendapat bahwa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, halaman 338.

¹⁶ Fransiska Novita Eleanora, 2021, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Bojonegoro: Madza Media, halaman 22.

C. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Langkah-langkah pencegahan korupsi meliputi peningkatan transparansi, penguatan sistem hukum dan penegakan hukum, serta pendidikan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap tindakan pemerintah.¹⁷ Meskipun ada berbagai regulasi, tantangan besar dalam implementasi hukum tetap ada, masih banyak kasus korupsi yang tidak terungkap, dan banyak individu yang merasa kebal hukum karena kekuasaan atau posisi mereka. Sebagai solusi, penting untuk memperkuat kolaborasi antara komisi pemberantasan korupsi dan lembaga lain, serta meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah dan komunitas.

Korupsi di Indonesia sering kali dibentuk oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, dalam wawancara, seorang ibu menggambarkan bahwa perilaku korupsi dapat terjadi sejak usia muda, bahkan dalam keluarga. "Anak-anak jaman sekarang kalo minta uang buku atau baju pasti bohong kek bisa lebih 10.000 atau 15.000 itu aja udah termasuk korupsi ke ibunya sendiri," katanya. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan korup dapat dimulai dari rumah dan terus berkembang jika tidak segera dicegah. Pentingnya faktor sosial dan budaya dalam pencegahan korupsi. bahwa tanpa ada perubahan budaya, upaya pencegahan korupsi tidak akan efektif, meskipun ada kebijakan hukum yang kuat.¹⁸

¹⁷Farid Wajdi, *et.al*, 2024, *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*, Jawa Barat: Widina Media Utama, halaman 2.

¹⁸Angelica Valentina, T. (2024). "Langkah-langkah Utama Dalam Pencegahan Korupsi Membangun Integritas dan Transparansi di Masyarakat". *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, No.4, halaman 172.

Korupsi seperti penyakit kronis yang merusak sendi bangsa Indonesia. Praktik ini tak tidak hanya mengganggu keuangan negara, tetapi juga menghambat kemajuan dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu kritik utama terhadap Komisi Pemberantas Korupsi adalah adanya beberapa kasus besar yang mandek di pengadilan. Kasus korupsi yang *signifikan* yang melibatkan pejabat tinggi negara mandek di pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Komisi pemberantasan korupsi dalam menindaklanjuti kasus-kasus besar. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir terjadi penurunan jumlah orang tangkap tangan. Lemahnya koordinasi dengan lembaga lain juga menjadi faktor penghambat bagi Komisi Pemberantas Korupsi. Komisi Pemberantas Korupsi masih menemui kendala dalam berkolaborasi dengan organisasi pemberantasan korupsi lainnya. Hal ini menghambat penelusuran aset koruptor dan penegakan hukum yang komprehensif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan edukasi untuk mengurangi korupsi di sektor publik di Indonesia. Selain penindakan, yang sering kali menjadi fokus perhatian publik, Komisi Pemberantasan Korupsi juga berupaya keras melalui berbagai program preventif dan edukatif. Usaha-usaha ini dijalankan dengan banyak cara yang berguna dan strategis.¹⁹

Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum, artinya kekuasaan dalam pemerintahan diduduki oleh seseorang yang telah ditunjuk oleh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan sistem pemerintahan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan UU yang berlaku. Penyalahgunaan kekuasaan adalah tindakan pejabat

¹⁹Alfian, *et.al*, T. (2024) "Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi" *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, halaman 4.

atau penguasa yang mempunyai kepentingan khusus, baik untuk kepentingan perseorangan ataupun kelompok, Ketika tindakan pejabat atau penguasa tersebut sudah menimbulkan kerugian perekonomian negara, jelas hal tersebut termasuk ke dalam tindak korupsi. Semakin besar pejabat itu berkuasa maka akan semakin besar pula kesempatan dari tindak korupsi tersebut yang pada akhirnya akan berdampak kepada masyarakat. Kekuasaan yang semula hadir dalam struktur pemerintahan untuk membantu mencapai tujuan bangsa, kini justru berbalik arah. Kekuasaan dijadikan sebagai mesin untuk mencetak kekayaan pribadi maupun kelompok tertentu.²⁰

Dalam pandangan konstruktivisme berita dapat dikatakan berita bukan berarti menyampaikan apa adanya namun media dapat berpihak pada penyampaian beritanya. Sehingga dapat diketahui, bahwa setiap media memiliki pandangan-pandangan dari setiap berita karena media bukan sebagai tempat netral dalam penyampaian berita. Pada berita Tempo.co berita yang dibahas berfokus pada berapa nominal yang didapat oleh Edhy Prabowo. Pada media berita Pikiran Rakyat berfokus pada hukuman apa yang diterima oleh Edhy Prabowo.²¹

Pemberantasan korupsi pada Indonesia sendiri telah dilakukan saat Tahun 1999 dengan diterbitkannya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Melihat pola sistem antikorupsi di Indonesia, dapat dikatakan bahwa cara pemberantasan korupsi secara substansial dan

²⁰Ira Ardila, *et.al*, T. (2023) “Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Tindakan Korupsi Bantuan Sosial oleh Pejabat Publik Perspektif Max Wader” *Revormasi: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, No.2, halaman 223.

²¹Candra Adi Setiawan, T. (2024) “Konstruksi Sosial Berita Korupsi Benih Lobster Edhy Prabowo Pada Media Online” *Media Berita: Jurnal Ilmu Komunikasi*, halaman 9.

struktural telah dilakukan melalui pembentukan undang-undang dan kelembagaan antikorupsi. Dua upaya substantif dan struktural adalah upaya penegakan hukum pidana menggunakan instrumen hukum pidana dalam mengatasi kejahatan. Dalam perspektif penanggulangan kejahatan, upaya peradilan pidana bisa dilengkapi melalui upaya peradilan nonkriminal preventif yang merupakan bagian dari budaya apabila disusun dalam pola yang sistematis. Melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat mencegah dilakukannya korupsi merupakan cara preventif dalam mengatasi korupsi.

Salah satu strategi antikorupsi adalah pendidikan, Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi ialah langkah menuju pembaharuan politik dengan sistem pendidikan dalam menciptakan suatu budaya yang baik dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik di satuan pendidikan. Korupsi di Indonesia telah ada sejak zaman raja-raja yang akhirnya berlanjut hingga masa penjajahan Belanda. Sejarawan UGM Suhartono memaparkan hal tersebut dalam Seminar Hasil Riset Humaniora Antar Klaster dan juga memaparkan bagaimana korupsi di Indonesia sudah mengakar sejak zaman feodal.²²

²²Gusti Kadek Sinta Dewi, T. (2022) "Mencegah dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi", Jurnal Ilmu Hukum, No. 2, halaman 124.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan Ekspor Benih Lobster Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan dan mempunyai tanggung jawab penuh di bidang Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Kementerian kelautan dan perikanan merupakan bagian dari pemerintahan di indonesia yang membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan Negara Republik Indonesia.²³ Kementerian Kelautan dan Perikanan dibentuk pada tanggal 16 Oktober 1999. Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Menteri Kelautan dan Perikanan yang pertama kali dijabat oleh Sarwono Kusumaatmadja dan sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Susi Pudjiastuti. Selama lebih hampir 21 tahun sejak Kementerian ini dibentuk yaitu berkisar tahun 1999-2020, Kementerian mengalami kondisi yang baik dalam pencitraan masyarakat. Namun, tepat di tahun 2020 Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan kecaman dari masyarakat.

Lahirnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020 ini dinilai memberikan kemudahan bagi para pengusaha eksportir dalam mendapatkan perizinannya. Padahal seharusnya para pengusaha yang hendak melakukan ekspor harus terlebih dahulu melakukan pembudidayaan. Akhirnya hal ini merusak *check* dan *balances* dalam sistem ekspor benih lobster. Demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya para pengusaha dengan gencar melakukan ekspor benih

²³Istana Ukm. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. <https://istanaukm.pom.go.id>. Senin, 10 Maret 2025, pukul 13.04 Wib.

tanpa melakukan pembudidayaan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan dan telah berlaku secara resmi.

Pemerintah telah beberapa kali menerapkan pelarangan ekspor Benih Bening Lobster untuk menjaga kelestarian lobster yang dimulai pada tahun 2016. Namun izin ekspor benih bening lobster tersebut dibuka pada tahun 2020. Ekspor benih bening lobster tersebut kembali dilarang pada tahun 2021-2023, namun kemudian dibuka lagi pada tahun 2024.²⁴ Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 mengatur mengenai penangkapan benih bening lobster, yang dilarang untuk dilakukannya ekspor Benih Benih Lobster tersebut yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) hanya dapat dilakukan untuk Pembudidayaan di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan masukan atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan.
3. Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan masukan dan atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang

²⁴ Masyitah Aulia, *Op.cit*, halaman 12.

diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan sebagaimana pada pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021.

4. Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh Nelayan Kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) dan telah ditetapkan oleh Dinas provinsi. Dalam hal Nelayan Kecil belum terdaftar dalam Lembaga *Online Single Submission*.
5. Nelayan kecil yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dapat melakukan penangkapan Benih Bening Lobster, harus melakukan pendaftaran kepada Lembaga *Online Single Submission* yang dapat dilakukan secara langsung ataupun dapat dilakukan difasilitasi oleh Dinas.
6. Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menggunakan alat penangkapan Ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Nelayan Kecil yang menangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) wajib melaporkan hasil tangkapannya kepada Dinas untuk dilaporkan kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
8. Masukan atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun.

9. Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 belum tersedia, maka kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) ditetapkan berdasarkan hasil kajian dari kepala badan Yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.

Pada saat Edhy Prabowo menjabat sebagai menteri Kelautan dan Perikanan peraturan terkait dengan ekspor benih lobster dibuka dilakukan demi untuk rakyat yang sejahtera. Namun, aturan tersebut malah membuat Edy Prabowo menjadi terdakwa pada kasus Tindak Pidana Suap izin Ekspor Benih Lobster. Sebelumnya, ekspor benih lobster Pada periode Menteri Susi Pudjiastuti telah dilakukannya pelarangan ekspor benih lobster dilarang, dan tidak dianjurkan.²⁵ Ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo setelah kebijakan ekspor benih bening lobster diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada awal Mei 2020. Kebijakan tersebut, juga berpotensi menyebabkan kerugian Negara dengan jumlah yang tidak sedikit. Pelanggaran yang sudah dilakukan Edhy Prabowo, adalah karena belum ada kajian dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Ikan (Komnas Kajiskan) beserta kuota dan lokasi penangkapan benih bening lobster Indonesia.

Menurut Abdul Halim, tidak adanya sinkronisasi dengan Komnas Kajiskan, menjadikan kegiatan ekspor benih bening lobster melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Pasal 12 dan Pasal 7 ayat (1)

²⁵Khairul Hidayat. 2022. Larangan Ekspor Benih Lobster Perspektif Masalah Mursalah. Tesis. Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Fakultas Syah. Medan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pelanggaran berikutnya yang sudah dilakukan Edhy Prabowo, adalah memberikan perizinan kepada perusahaan eksportir yang terindikasi tidak memiliki rekam jejak usaha pembudidayaan Lobster dengan dibuktikan melalui panen usaha secara berkelanjutan agar memiliki dan membuktikan adanya permasalahan hukum.

Ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf C Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pelanggaran lainnya yang juga dilakukan Edhy Prabowo, adalah pemberian izin melaksanakan ekspor benih bening lobster pada tanggal 12 Juni dan tanggal 10 Juli tahun 2020 ini hari. Kegiatan tersebut juga mengindikasikan adanya potensi pelanggaran hukum yang bisa merugikan Negara, sudah semestinya aparat penegak hukum harus melakukan tindakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang yang telah berlaku di Indonesia untuk mengatasi jika terjadi suatu pelanggaran yang menyebabkan kerugian besar terhadap keuangan Negara Republik Indonesia.²⁶

Lobster menjadi komoditas sumber daya paling penting di Indonesia. Lobster memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dalam sektor perekonomian. Indonesia sendiri, lobster dijaga dengan sangat ketat. Pada kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Pemerintahan Joko Widodo yang pertama melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016. tentang penangkapan dan atau pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah Indonesia, sempat melarang kegiatan tersebut karena didasarkan pada pertimbangan terhadap keberlanjutan dari lobster-lobster itu sendiri, hal tersebut

²⁶Jay Fajar. Ada Indikasi Pelanggaran Hukum dalam Kegiatan Ekspor Benih Lobster, <https://www.mongabay.co.id>. Minggu, 13 Maret 2025. pukul 14.25 Wib.

didasarkan pada kekhawatiran pada keberlanjutan sumberdaya lobster yang akan sangat terancam selanjutnya apabila tidak ada larangan penangkapan lobster.²⁷

Menurut Direktorat Jendral Bea dan Cukai tercatat keseluruhan nilai ekspor benih lobster mencapai 74,28 juta dollar atau Rp. 1,04 triliun dari 42 juta ekor benih. Perusahaan-perusahaan yang mengajukan dan telah mendapatkan izin untuk mengekspor benih lobster, diantaranya adalah PT Royal Samudera Nusantara dengan Ahmad Bahtiar Sebayang sebagai komisaris utama. Beliau juga menjabat sebagai kepala departemen koordinasi dan pembinaan organisasi sayap partai Gerindra. Selain itu, PT Bima Sakti Mutiara dengan Hashim Djojohadikusumo sebagai komisaris, yang juga merupakan wakil ketua Dewan Pembina Gerindra. PT Maradeka Karya Semesta dimiliki oleh Iwan Darmmawan Aras, yang juga merupakan wakil ketua komisi infrastruktur DPR dari fraksi Gerindra. PT Nusa Tenggara Budidaya didukung oleh modal dari Fahri Hamzah, yang juga merupakan mantan wakil ketua DPR (2014- 2019) dan wakil ketua umum partai Gelora. Terakhir, PT Agro Industri Nasional.²⁸

B. Pertanggung Jawaban Pidana Perbuatan Ekspor Benih Bening Lobster Pada Putusan Nomor: 942 K/Pid.Sus/2022

Korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum dan merugikan keuangan Negara. Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang

²⁷Muhammad Agus Hardiansyah, et.al, T. (2024). “Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Korupsi Ekspor Benih Lobster Oleh Eks Menteri Kelautan Dan Perikanan Edhy Prabowo”. *Edusociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, No. 07, halaman 646.

²⁸*Ibid.*, halaman 647.

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi dibentuk dalam rangka mencapai tujuan yang efektif untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi yang terjadi pada kemudian hari.²⁹

Korupsi termasuk ke dalam Hukum pidana khusus yaitu aturan pidana di luar dari ketentuan umum yang berlaku untuk perbuatan tertentu dan kepada orang tertentu.³⁰ Korupsi dapat dilakukan oleh Pejabat Publik, Politisi, Pegawai Negeri, dan pihak lain yang terlibat. Joseph S.Nye menjelaskan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang pada tugas-tugas normal mengenai peran publik yang berkaitan dengan:

1. *Private-regarding* atau berkenaan dengan persoalan pribadi (keluarga dan persekongkolan).
2. *Pecuniary* atau orang yang berkenaan dengan uang atau kedudukan yang menguntungkan atau melanggar peraturan yang berlawanan dengan jenis pekerjaan tertentu yang memengaruhi suasana pribadi. Hal ini berdasarkan pada perilaku seperti penyuapan (dipakai untuk memberikan penghargaan untuk penyelewengan hakim, bagi seseorang dalam posisi yang dipercaya).
3. *Nepotism* (memberikan perlindungan dengan alasan hubungan yang tidak pantas menerima).
4. *Missappropriation* atau penyalahgunaan (pemberian yang tidak sah dan ilegal dari sumber daya publik yang digunakan untuk urusan pribadi). Pandangan ini lebih dimaknai korupsi sebagai bentuk penyimpangan perilaku pejabat publik

²⁹ Edita Elda, 2021, *Korupsi Dalam Keadaan Tertentu*, Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 15-16.

³⁰ Faisal Riza & Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Umsu Press, halaman 8.

dalam urusan-urusan publik. Dalam hal ini melibatkan keluarga sebagai hubungan yang dianggap sah untuk melakukan tindakan korupsi dan melanggar berbagai aturan yang berlaku pada sebuah institusi publik yang berlaku tegas.³¹

Berdasarkan dari sudut pandang normatif yang komprehensif dan juga selain dari sudut pandang politik, ekonomi, dan lainnya, maka maknanya akan berbeda. Korupsi pada intinya, melibatkan tiga tindakan yaitu nepotisme, pemerasan, dan penyuapan ketiganya pada hakikatnya dihubungkan oleh sebuah benang merah. Secara khusus, subordinasi kepentingan publik terhadap tujuan swasta yang bertentangan dengan Norma-Norma sosial dan kesejahteraan, diikuri dengan kerahasiaan total, pengkhianatan, penipuan dan penghinaan terhadap dampak negatif terhadap masyarakat umum, secara umum ciri - ciri korupsi sebagai berikut:

- a. Selalu ada pihak yang terlibat dalam korupsi.
- b. Korupsi biasanya dilakukan dalam lingkungan pribadi.
- c. Orang yang melakukan praktik korupsi biasanya berusaha menyembunyikan aktivitasnya dengan menyalahgunakan sistem hukum.
- d. Kewajiban dan keuntungan bersama merupakan unsur korupsi. Mereka yang melakukan korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan tegas dan mereka yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hasilnya.
- e. Semua tindakan korupsi mengandung unsur penipuan, biasanya terhadap masyarakat atau badan publik.
- f. Segala korupsi adalah sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan.

³¹Rodliyah & Salim, 2023, *Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 6.

g. Perbuatan korupsi melanggar standar akuntabilitas dan kewajiban ketertiban umum. Ada 3 point yang harus di dikaji dalam unsur atau elemen yang berkaitan dengan suatu Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- 1) Memperkaya Diri Sendiri, artinya dengan perbuatan melawan Hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri.
- 2) Memperkaya Orang Lain, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda.
- 3) Memperkaya Korporasi, yakni akibat dari perbuatan melawan Hukum dari pelaku, suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda tersebut.³²

Secara umum Tindak Pidana Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut ini:

1. Tindak Pidana Penyuapan

Tindak Pidana Penyuapan adalah “Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pemberi suap kepada penerima suap dengan tujuan agar pengadaan barang atau jasa atau proyek konstruksi diserahkan kepada pemberi suap untuk dilaksanakan dan mempercepat proses perizinan yang dikehendaki oleh pemberi suap. Esensi tindak pidana penyuapan adalah perbuatan jahat. Subjeknya adalah pemberi dan penerima suap. Tujuan penyuapan adalah agar pengadaan barang atau jasa atau proyek konstruksi diserahkan kepada pemberi suap.

³²Nurannisa Salsadilla & Ayu Efridawati, T. (2023). “pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Masalah dan Solusi”. *Publishing: Jurnal Indonesia dan Hukum*, No.2, halaman 4 dan 9.

Korupsi yang melibatkan tindakan suap adalah praktik memberikan atau menerima uang atau hadiah oleh pejabat pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku mereka dalam melaksanakan tugas mereka. kepentingan yang saling terhubung antara pemberi dan penerima suap. Pemberi suap adalah individu yang memiliki kebutuhan atau kepentingan tertentu yang ingin dipenuhi oleh penerima suap, sedangkan penerima suap adalah individu yang memiliki kekuasaan untuk memenuhi atau tidak memenuhi permintaan tersebut. Sebagai contoh, terdapat beberapa oknum Pegawai Dinas Pendidikan yang sudah menerima sejumlah uang untuk meluluskan salah satu murid pada saat melakukan ujian disekolah.³³ Berdasarkan korupsi yang melibatkan tindakan Suap, sanksi pidana bagi pelaku Tindak Pidana Suap adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana bagi pemberi suap kepada Aparatur Sipil Negara atau penyelenggara negara telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 ayat 1 huruf a, yang berbunyi "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) "setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai dengan maksud agar pegawai negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya".

³³Wahyu Benny Mukti Setiawan, 2023, *et.al.*, *Hukum Pidana Korupsi*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, halaman 7.

b. Sanksi pidana bagi Aparatur Sipil Negara atau penyelenggara Negara penerima suap ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi: "Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pidana dimaksud dalam ayat (1)".

2. Tindak Pidana Penggelapan dan Pemalsuan Dalam Jabatan

Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Merupakan tindak pidana pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini menyangkut bagaimana ketentuan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diperuntuhkan bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam ranah jabatan swasta. Adapun apabila pelaku tindak pidana penggelapan itu memangku jabatan dalam rana pemerintahan, maka hal itu diatur secara khusus pada undang-undang lain, yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁴

³⁴Muhammad Thezar& Siti Nurjanah. 2020. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. Tesis. Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Syariah Dan Hukum. Makassar.

3. Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan atau *Chantage* atau *Apersing* merupakan istilah dalam hukum pidana untuk pemerasan atau pemfitnahan. *Chantage* diartikan sebagai memeras dengan memaksa orang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman, antara lain membuka rahasia yang dapat memburukkan namanya di muka umum. Pasal 12 huruf e, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah, huruf e dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri, sanksi tersebut berlaku:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki jabatan tertentu.
- b. Dengan maksud tertentu yang menguntungkan diri sendiri atau orang banyak.
- c. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang memberi sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.³⁵

4. Tindak Pidana Gratifikasi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “Yang dimaksud dengan Gratifikasi dalam ayat ini adalah Memberikan uang, barang, rabat *discount*, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma,

³⁵Nursya A, 2020, *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Alungadan Mandiri, halaman 103.

dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam Negeri maupun diluar Negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Contoh tindak pidana gratifikasi adalah pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang diberikan karena adanya hubungan pribadi, hubungan jabatan, atau kewenangan Insan Jasa Raharja dan tidak berlaku untuk masyarakat umum yang memiliki hubungan pribadi atau hubungan jabatan.³⁶

Berdasarkan buku pedoman Mengenal Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Pada dasarnya, gratifikasi merupakan suap yang tertunda atau biasa disebut sebagai "suap terselubung". Ketika seorang Pegawai Negeri atau penyelenggara negara terbiasa menerima gratifikasi Memang terkadang tidak ada tuntutan membalas dari pemberi hadiah selalu memicu rasa berutang budi atau kewajiban untuk membalasnya. Secara Psikologis mereka yang tidak mampu membalas budi akan merasa rendah diri dan akan selalu mencari cara untuk membayarnya. Perasaan berutang budi ini tidak melulu tergantung dari besar kecilnya pemberian. Semakin besar pemberian tentu saja perasaan berutangnyanya semakin besar pula. Tapi pemberian yang kecil juga kalau dilakukan terus menerus tetap akan menimbulkan perasaan tidak enak jika tidak membalasnya. Dan lama kelamaan mereka dapat terjerumus ke dalam bentuk Korupsi lainnya, seperti Suap, Pemerasan, dan Pelanggaran Korupsi lainnya.

Gratifikasi dianggap sebagai awal dari perilaku Korupsi. Gratifikasi dilarang karena dapat mendorong Pegawai Negeri atau penyelenggara negara untuk bertindak tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional dalam menjalankan tugas

³⁶Amalia Syauket & Dwi Seno Wijanarko, 2024, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, halaman 102.

mereka. Undang undang menggunakan istilah "Gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap" untuk menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas mereka adalah tindakan yang dilarang oleh Hukum dan dilarang oleh Undang-Undang yang telah ditentukan dan berlaku.³⁷

5. Tindak Pidana Perbuatan Curang

Perbuatan curang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, baik sebagai pemborong, ahli bangunan, penjual bangunan, maupun sebagai penerima barang yang dilakukan secara tidak jujur. Tidak jujur artinya bahwa perbuatan yang dilakukannya dengan cara berbohong. Berbohong artinya bahwa subjek pidana itu menyatakan sesuatu yang tidak benar atau berdusta.

Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan curang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 7 ayat 1 huruf a, yang berbunyi "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).³⁸

Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh negara di dunia mempunyai hukum yang mereka terapkan masing-masing, baik yang tertulis maupun yang timbul berdasarkan

³⁷Asliani & Riska, T. (2024), "Tinjauan Yuridis Gratifikasi Sebagai Perbuatan Asal Dalam Perkara Tindak pidana Korupsi", Sanksi: Jurnal Seminar Nasional Hukum Sosial dan Ekonomi, No.1, halaman 142.

³⁸Rodliyah & Salim, *Op.,cit*, halaman 65-66.

budaya kehidupan sehari-hari. Tidak seluruh pelanggaran hukum atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tercela, contohnya ketika berkendara roda empat namun tidak mengenakan sabuk pengaman. Oleh karenanya, dalam sudut pandang masyarakat umum hukum hadir bukan sekedar untuk memberikan punishment terhadap masyarakat, namun hukum hadir untuk memberikan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat yang sejahtera.

Tindak pidana korupsi telah menjadi masalah hukum yang mendapatkan sorotan tersendiri dalam praktik penegakan hukum negara Republik Indonesia. Tindak pidana korupsi pada dewasa ini dirasakan semakin merajalela, hal ini dipengaruhi oleh taraf kebutuhan masyarakat yang senantiasa meningkat dalam setiap tahunnya, kebutuhan ekonomi seringkali memberikan efek yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang selalu berpikiran untuk memilih melakukan korupsi sebagai jalan keluar dari suatu permasalahan ekonomi, memilih melakukan korupsi dan berpikir untuk mensejahterakan kehidupan sehari-hari, tetapi korupsi yang sudah sangat merusak kehidupan Bangsa Indonesia.³⁹

Pada Putusan Tingkat Proses Pertama, Putusan Nomor: 26/Pid.Sus TPK/2021/PNJkt.Pst. Majelis Hakim memutuskan di Persidangan dan dihasilkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.

³⁹Dwi Atmoko & Amalia Syauket, T. (2022), "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Tinjau Dari Dampak Dan Upaya", Bina Mulia:Jurnal Hukum, No.2, halaman 181.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat dan berlaku.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.447.219,00 (sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah) dan sejumlah USD77.000 (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika) dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa, apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama dua tahun.
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti.

Pada Putusan Tingkat Banding, Putusan Nomor 30/PID.TPK/2021/PT DKI, Majelis Hakim memutuskan di Persidangan dan dihasilkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 9.687.447.219, (Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) dan sejumlah USD 77.000 (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dolar Amerika) dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa, apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 tahun.
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa Pencabutan Hak untuk dipilih dalam Jabatan Publik selama 3 tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti.

Pada Putusan Tingkat Kasasi, Putusan Nomor 42K/Pid.Sus/2022, Majelis Hakim memutuskan di dalam Persidangan dan dihasilkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa Edhy Prabowo tersebut.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, tanggal 1 November 2021 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst, tanggal 15 Juli 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan lamanya pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik menjadi sebagai berikut:
 - a. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edhy Prabowo tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
 - b. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

- c. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun terhitung sejak Terdakwa menyelesaikan/menjalani pidana pokok.

Dalam Putusan Nomor 942K/Pid.Sus/2022, Edhy Prabowo dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2019, sebelumnya menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode Tahun 2009-2014, Periode Tahun 2014-2019 dan Periode Tahun 2019 sampai dengan dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2019.

Edhy Prabowo memiliki staf khusus dan sekretaris pribadi yaitu Andreau Misanta Pribadi, Safri dan Amiril Mukminin, Edhy Prabowo mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen KP/2020 tanggal 4 Mei 2020 (6 bulan setelah dilantik sebagai Menteri). Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 65 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada saat di Rumah Dinas Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Jalan Widya Chandra V Nomor 26 Jakarta Selatan, saksi Suharjito menemui Terdakwa dan menyampaikan keinginannya untuk ikut melakukan Budidaya dan Ekspor Benih Bening Lobster, kemudian Terdakwa memperkenalkan saksi Suharjito dengan saksi Safri selaku Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan mengatakan bahwa terkait pengurusan permohonan izin budidaya dan izin ekspor Benih Bening Lobster agar berkoordinasi dengan saksi Safri. Selanjutnya saksi Suharjito menyerahkan surat permohonan izin budidaya dan izin ekspor Benih Bening Lobster PT Dua Perkasa Pratama (PT DPPP) kepada saksi Safri di hadapan Terdakwa, dimana saksi Safri mengarahkan saksi Suharjito agar berkoordinasi dengan saksi Dalendra Kardina saksi Safri guna mengurus dokumen yang dibutuhkan terkait dengan izin tersebut.

PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) dimana Saksi Suharjito selaku Pemilik sekaligus sebagai Direkturnya mengajukan izin budidaya dan izin ekspor Benih Bening Lobster di Kementerian Kelautan dan perikanan Republik Indonesia. Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Zulficar Mochtar, Terdakwa pernah memerintahkan saksi selaku Dirjen Perikanan Tangkap melalui *WhatsApp Call* untuk segera menandatangani Surat Penetapan calon Eksportir untuk 5 perusahaan, berdasarkan keterangan saksi Safri dan saksi Andreau pernah diperintah Terdakwa untuk membantu atau mempercepat proses perijinan budaya dan ekspor Benih Bening Lobster dari perusahaan tertentu.

Edhy Prabowo telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yaitu

menerima hadiah berupa uang sebesar USD77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu Dollar Amerika Serikat) dari saksi Suharjito selaku Pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP), dengan tujuan supaya Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bersama saksi Andreau Misanta Pribadi dan saksi Safri mempercepat proses pemberian izin Pengelolaan Budidaya Lobster dan izin ekspor Benih Bening Lobster.

Edhy Prabowo terbukti menerima uang suap sebesar Rp24.625.587.250,00 (dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui saksi Amiril Mukminin, saksi Ainul Faqih, saksi Andreau Misanta Pribadi dan saksi Siswadhi Pranoto Loe. Keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang tidak sah dari PT Aero Citra Kargo (PT ACK) terkait dengan biaya pengiriman jasa kargo Benih Bening Lobster dari PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) dan para eksportir Benih Bening Lobster lainnya. Hasil uang yang di terima oleh Edhy Prabowo tersebut kemudian dipergunakan untuk membeli sejumlah tanah dan barang-barang mewah seperti jam tangan *rolex*, tas *ouisl vuitton* dan baju *old navy*. Hasil kejahatan Edhy Prabowo sangat besar (sejumlah Rp.9.687.447.219,00 dan USD77.000) patut dikembalikan kepada Negara Sebagai Uang Pengganti. Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim.

Majelis Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya baik bersifat Formal maupun Materil, Selain itu, dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menyesuaikan kesalahan terdakwa berdasarkan surat

dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa akan tetapi Majelis Hakim juga harus menganalisis bentuk pertanggungjawaban Pidana berdasarkan dari kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memunculkan suatu akibat dari perbuatan tersebut. Unsur kesalahan Terdakwa merupakan unsur mutlak dalam pertanggungjawaban Pidana. Hal yang harus dibuktikan oleh Majelis Hakim untuk mengungkapkan kesalahan Terdakwa adalah dengan membuktikan adanya *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea*. (Sikap) Begitu juga dengan Jaksa, dalam membuat surat dakwaan harus melengkapi syarat materiil yang mendukung Terdakwa untuk didakwa dengan pasal yang berlaku, salah satu syaratnya adalah adanya kesalahan sesuai dengan unsur-unsur delik yang bersangkutan tersebut.⁴⁰

Putusan Majelis Hakim harus mempertimbangkan segala yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*). Sehingga harus terwujud putusan hakim yang:

- a. *Ethos* artinya diputus dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas.
- b. *Pathos* artinya putusan hakim memiliki pertimbangan hukum yang argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Filosofis artinya putusan tersebut memberikan rasa keadilan dan kebenaran;
- d. Sosiologis artinya putusan hakim mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan masyarakat lainnya⁴¹

⁴⁰Khafifah Zulfa. 2021. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Tesis. Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sajian Hukum. Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

⁴¹Syarifuddin, 2021, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi* Jakarta:

Berdasarkan penjelasan di atas, secara umum jenis-jenis putusan hakim adalah sebagai berikut:

1. Putusan bebas Pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Putusan Bebas (*vrijspraak*) merupakan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan si-dang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle recht vervolging*) merupakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat hakim di persidangan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu Tindak Pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan.
3. Putusan yang mengandung pemidanaan Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan

terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka Menjatuhkan putusan merupakan tugas terberat bagi seorang Hakim. Beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan Putusan dalam suatu perkara yaitu sebagai berikut:

a) Teori keseimbangan.

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan tergugat yang telah ditetapkan pada setiap Undang-Undang yang telah berlaku.

b) Teori pendekatan seni dan intuisi.

Hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap Pelaku Tindak Pidana atau dalam Perkara Perdata.

c) Teori pendekatan keilmuan.

Teori keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan Hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d) Teori pendekatan pengalaman.

Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

e) Teori *ratio decidendi*

Mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari Peraturan Undang-Undang yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.

f) Teori kebijaksanaan.

Putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut bertanggung jawab membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa agar kemudian menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.⁴²

⁴²*Ibid.*, halaman 106-110.

Berdasarkan hasil analisis pada Putusan Nomor 942K/Pid.Sus/2022, dasar pertimbangan Majelis Hakim baik secara yuridis dan non yuridis telah sesuai dengan Dakwaan. Namun menurut Analisis, Majelis Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana dan Sanksi Pidana uang pengganti kepada Terdakwa dalam kasus ini masih kurang tepat, karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya sudah menurunkan hukuman dan biaya ganti kerugian yang semestinya ada di putusan sebelumnya (Putusan Banding) yaitu senilai Rp 9,68 miliar telah menurunkan menjadi 400 juta saja, dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu “sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Edhy Prabowo sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat khususnya nelayan”, dalam pandangan Majelis Hakim Kasasi, kinerja Terdakwa Edhy Prabowo yang dinilai baik karena mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 karena atas dasar ingin Mensejahterakan seluruh Nelayan di Indonesia. Selain hal itu dalam Putusan Nomor 942K/Pid.Sus/2022 Majelis Hakim juga mengurangi pencabutan hak politik Edhy Prabowo menjadi 2 tahun, sebelumnya diputuskan adalah 3 tahun.

Menurut hasil analisis pada putusan Nomor 942K/Pid.Sus/2022, Majelis Hakim sesuai dengan kebebasannya dalam memeriksa perkara serta kebebasannya dalam menentukan jumlah pidana uang pengganti seharusnya dalam kasus Edhy Prabowo ini semestinya lebih tepat dalam menentukan Sanksi Pidana berdasarkan harta benda Terdakwa yang didapat dari kasus Tindak Pidana Suap tersebut. Kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh Edhy Prabowo

sebesar Rp24.625.587.250,00 (dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Karena apabila kerugian Keuangan Negara hanya ditetapkan dari satu fakta saja maka seharusnya pemberatan Sanksi Pidana uang pengganti tersebut juga harus ditetapkan berdasarkan kerugian keuangan Negara yang didapatkan pada kasus yang dilakukan oleh Edhy Prabowo. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud sebagai Pidana tambahan adalah :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud, barang bergerak atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang bertindak pidana Korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak Pidana Korupsi dilakukan.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana Korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana."

Menurut Hasil Analisis Pada Putusan Nomor 942K/Pid.Sus/2022 , Penjatuan pidana kepada Terdakwa Edhy Prabowo masih kurang mencerminkan rasa Keadilan di Masyarakat, seharusnya kasus seperti ini ditangani secara *extra* dan luar biasa oleh Majelis Hakim, selain karena kasus Korupsi yang sangat besar kerugiannya, tetapi juga karena Terdakwa adalah seorang Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang seharusnya sudah paham dan mengerti aturan

hukum terkait larangan untuk melakukan Tindak Pidana Suap yang termasuk kedalam Tindak Pidana Korupsi, terutama Peraturan yang telah disahkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kasus tersebut, Terdakwa Edhy Prabowo dengan mudahnya memerintahkan kepada sekretaris dan staff lainnya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang, tidak jujur, dan mengarah pada menerima uang hasil suap atau bisa disebut dengan korupsi. Terdakwa Edhy Prabowo telah merusak susunan dan tatanan kerja selama terdakwa menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Terdakwa juga telah melanggar aturan dan prosedur yang telah dibuat dan ditetapkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terdakwa sebagai seorang Menteri yang merupakan pembantu Presiden sudah seharusnya memahami bagaimana ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak berpikir melakukan hal-hal tersebut yang bisa menyebabkan kerugian pada diri sendiri dan yang terpenting menyebabkan kerugian yang sangat besar terhadap Negara.

Penjatuhan sanksi pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti tidak hanya dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi saja, melainkan dapat dibebankan kepada seseorang yang ikut serta melakukan dan menerima uang hasil korupsi tersebut. Hal tersebut dijelaskan didalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila jumlah kerugian negara tidak dinikmati atau tidak diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau tidak dialihkan pelaku kepada pihak lain, maka secara otomatis pembebanan uang pengganti sebagai upaya pengembalian atas kerugian keuangan negara tidak dapat

dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Namun, pada kasus ini menurut hasil analisis, Edhy Prabowo terbukti secara hukum telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Edhy prabowo juga telah terbukti mempergunakan uang yang diterima dari hasil suap tersebut untuk membeli sejumlah tanah dan berbagai jenis barang-barang mewah salah satunya adalah sebuah jam tangan *rolex* seharga ratusan juta rupiah, dan sebuah *tas louis voitton* merek termahal, dan juga baju *old navy* yang pastinya juga merek termahal dan masih ada lainnya. Selama menjabat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Pada Perbuatannya Edhy Prabowo terbukti secara sadar telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Pidana Suap dengan menggunakan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan secara pribadi.

Dari hasil Putusan Nomor 942K/Pid.Sus/2022 seharusnya Majelis Hakim tidak memangkas pidana pokok dan pidana tambahan Terdakwa Edhy Prabowo hanya karena Terdakwa telah menjabat dengan baik selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, karena pada dasarnya tidak mungkin seseorang dinilai baik jika sudah melakukan kejahatan secara sadar yang merupakan tindak pidana korupsi. Bukan hanya itu, banyak sekali dampak dan akibat dari Perbuatan Edhy Prabowo, yaitu

tidak hanya mendapatkan kerugian materil saja tetapi juga akan mendapatkan kerugian yang berdampak pada Negara, berdampak pada generasi selanjutnya, dan berdampak pada perkembangan Negara Indonesia. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan semua hal buruk dan kerugian yang terjadi akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Edhy Prabowo. Kinerja seorang Menteri Kelautan dan Perikanan atau seluruh masyarakat Indonesia tidak hanya bisa dinilai baik setelah tertangkap tangan karena telah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara sadar, dan juga secara langsung yang sudah menyebabkan kerugian Negara yang mencapai hingga miliaran rupiah.

C. Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dalam Perbuatan Ekspor Benih Lobster Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Penyebab utama seseorang melakukan Korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara Korupsi. Pada umumnya orang melakukan perbuatan Korupsi lewat proses yang awalnya kecil-kecilan yang berlangsung terus menerus dan pada akhirnya timbul kenyamanan hingga memegang jabatan yang tinggi, uang yang di Korupsi besar dan hal ini dilakukan sampai yang bersangkutan pensiun tidak terjadi apa-apa. rang yang melakukan Korupsi selalu lebih tinggi status keuangannya atau hartanya dengan pegawai yang jujur walaupun tingkat kepangkatannya setingkat.

Faktor yang menyebabkan berkembangnya korupsi di indonesia, yakni faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor budaya jawa. terkait faktor ekonomi, intervensi

pemerintah yang ekstensif dalam perekonomian dinilai Snape sebagai penyebab dari korupsi di Indonesia. Melalui intervensi ini memunculkan sejumlah keuntungan secara finansial bagi sejumlah kecil masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang memiliki kekuasaan dan mereka yang memiliki patron politik dengan penguasa.

Selain itu Faktor yang mengarah pada kebiasaan Jawa kuno sehingga untuk kemudian dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar. Kebiasaan-kebiasaan ini meliputi kebiasaan dalam memberikan hadiah kepada penguasa, loyalitas kepada keluarga yang lebih kuat dibandingkan kepada negara; serta konsep kekuasaan Jawa yang hierarkis, tetap dan patrimoni.⁴³ Korupsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor dari dalam dan dari faktor dari luar yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Persepsi seseorang terhadap korupsi dapat bervariasi karena pemahaman mereka tentang korupsi berbeda-beda. Salah satu alasan mengapa sikap yang primitif terhadap korupsi masih ada adalah karena kurangnya kejelasan tentang batasan yang jelas untuk istilah korupsi sehingga memunculkan berbagai pandangan yang berbeda dalam menilai korupsi. Selain itu, kualitas moral dan integritas individu juga berperan penting. Sifat serakah, tekanan ekonomi, serta rendahnya harga diri dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Para ahli telah menyimpulkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, yaitu:

⁴³Sukiyat, 2020, *Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi* Surabaya: Jakat Media Publishing, halaman 25.

- a. warisan dari pemerintahan kolonial yang telah terjadi sebelumnya.
- b. kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi yang didapatkan oleh rakyat.
- c. rendahnya tingkat gaji dan upah minimum masyarakat indonesia,
- d. persepsi yang umum di masyarakat sudah terjadi sejak dahulu.
- e. birokrasi yang rumit dan berbelit-belit dan sangat tidak dimengerti.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu. Sistem hukum di Indonesia dalam memberantas Korupsi masih terlihat sangat lemah. Penegakan hukum tidak dijalankan dengan prosedur yang benar, dan Aparat Penegak Hukum sangat mudah disuap sehingga pelanggaran dapat dilakukan dengan mudah oleh masyarakat. Monopoli kekuasaan menjadi sumber korupsi karena kurangnya kontrol dari lembaga-lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat. Faktor yang erat yang berkaitan dengan terjadinya korupsi adalah budaya penyalahgunaan wewenang, yang dalam hal ini melibatkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tingginya tingkat korupsi, kolusi, nepotisme, dan kurangnya sistem kontrol yang efektif menyebabkan masyarakat menganggap korupsi sebagai hal yang sudah umum terjadi. Lingkungan sosial juga berperan dalam memengaruhi seseorang untuk terlibat dalam korupsi. Korupsi sering dianggap sebagai bagian dari budaya pejabat lokal dan adanya tradisi pemberian yang disalahgunakan oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab.⁴⁴

Pandangan masyarakat terhadap masalah Korupsi yang merajalela di Indonesia hampir terjadi di berbagai bidang tidak bisa dihindarkan seperti sebuah

⁴⁴Amalia Syauket, *Op.cit.*, halaman 26-28.

penyakit yang mewabah dan perlu ada tindakan penanganan khusus untuk penyakit tersebut jika dikatakan korupsi sebagai sebuah penyakit maka perlu diidentifikasi macam-macam faktor korupsi dan faktor apa saja yang mempengaruhinya, sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

Pada umumnya masyarakat melihat kasus korupsi hanya dari sudut uang atau yang ada nilainya yang menimbulkan kerugian negara, dan tidak pernah melihat dari sisi manusia dan kualitas manusianya, pada umumnya kerugian yang dikorupsi dikaitkan beratnya hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku korupsi.

b. Faktor kualitas manusia

Masyarakat luas dalam kasus Korupsi tidak pernah melihat dari status kualitas terdakwa itu sendiri yang menyamaratakan semua ancaman hukumannya. benar setiap orang sama kedudukannya dihadapan hukum dalam arti setiap orang yang melakukan kejahatan harus dihukum dimuka pengadilan tetapi ada masalah hukumannya tidak harus sama beratnya mengingat perbuatannya berbeda satu sama lain dan perbedaan dari sifat-sifatnya. Penjatuhan hukuman sudah terkait kepada alasan yang memberatkan dan meringankan sesuai pertimbangan Majelis Hakim.

c. Faktor hukuman sebagai cara menghilangkan masalah korupsi

Untuk menanggulangi masalah Korupsi terlihat satu-satunya cara untuk menghilangkannya dengan memberikan Hukuman seberat-beratnya, banyak yang mengusulkan diberikan Hukuman Mati sedangkan masalah Hukuman Mati sudah diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya saja dalam pelaksanaannya hakim pada umumnya hampir

tidak ada menjatuhkan hukuman mati karena dikaitkan dengan alasan yang memberatkan maupun meringankan dan faktor meringankannya jauh lebih dominan dilihat dari batas.

d. Faktor perbuatan korupsi

Sebagai Suatu Proses Pada umumnya orang melakukan perbuatan korupsi lewat proses yang awalnya kecil-kecilan yang berlangsung terus menerus dan pada akhirnya timbul kenyamanan hingga yang bersangkutan memegang jabatan yang tinggi, yang tentunya uang yang di korupsi cukup besar dan hal ini terjadi ratusan bahkan ribuan kali dilakukan sampai yang bersangkutan pensiun tidak terjadi apa-apa. Jika diamati orang yang melakukan korupsi selalu lebih tinggi status keuangannya atau hartanya dengan pegawai yang jujur walaupun tingkat kepangkatannya setingkat.

e. Faktor riil hasil korupsi

Berdasarkan teori sewa uang negara adalah milik rakyat dan setiap orang menghujat masalah korupsi selalu diatas namakan rakyat, hanya saja rakyat mana yang diwakilkannya tidak jelas. Fakta dukungan rakyat secara jelas tidak ada, karena jumlah masyarakat Indonesia cukup banyak dan cukup luas di Indonesia ini.

f. Faktor pandangan koruptor

Koruptor merasa tidak berdosa mengambil uang Negara karena semua kegiatan dikaitkan dengan keuangan berada ditangannya dan secara riil tidak ada merugikan masyarakat. Memang dampaknya tidak bisa dirasakan secara langsung tetapi hukumannya berlaku sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

g. Faktor adanya konflik kepentingan

Sering kita mendengar yang abadi adalah kepentingan sedangkan pergaulan tidak selamanya baik, bergantung dengan situasi dan kondisinya, dulu hubungan kerjanya baik kemudian retak karena faktor tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masing-masing yang berbeda. Demikian juga orang melakukan korupsi terkait dengan kepentingan ekonomi dalam arti keinginan memiliki rumah, mobil, uang yang intinya bisa membeli sesuatu tanpa susah payah dengan cara melakukan korupsi.

h. Faktor unsur utama dan unsur pendukung

Untuk menanggulangi korupsi merupakan tanggung jawab masyarakat tetapi siapa atau unsur atau faktor mana yang lebih bertanggung jawab untuk hal ini yaitu unsur utama atau faktor utama masalah korupsi yang paling utama menanggulanginya adalah kelompok religius (orang-orang yang bertugas di bidang keagamaan, ustadz, pendeta, pastor, pemangku, biksu, dan lainnya). Meskipun pada kenyataannya orang yang melakukan korupsi saat ini bisa dari kalangan mana saja baik pengusaha, selebritas, pemuka agama, maupun orang-orang pemerintahan, hingga masyarakat biasa. Selanjutnya adalah unsur pendukung dalam mengatasi masalah korupsi faktor pendukung adalah penegak hukum, dimana hanya menyidik, menuntut, dan menghukum di pelaku sesuai perbuatannya didasarkan dengan hukum yang berlaku. Para penegak hukum hanya membantu agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan korupsi lagi. Para penegak hukum hanya mengharapkan sesuai hukuman yang dijatuhkan kepadanya akan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

i. Faktor kekuasaan

Perbuatan Korupsi dari sudut pembuktian sudah dipenuhi minimal dua alat bukti dan diduga hakim sudah yakin bahwa sudah dapat menyatakan status seseorang sebagai tersangka, tetapi kenyataannya karena calon tersangka tersebut sudah dekat dengan pemegang kekuasaan sehingga aparat penegak hukum enggan menyelesaikan kasusnya, karena bila diusut terus takut jabatannya diganti oleh pihak lain yang dapat bekerja sama dengan penguasa yang memegang jabatan dan biasanya setelah penguasa tersebut berganti dengan pejabat baru kasusnya terungkap lagi. Maka seseorang yang dekat dengan penguasa, aparat penegak hukum selalu menyatakan belum cukup bukti, sedang diproses tapi jika para tersangka jauh dari penguasa pastinya proses cepat langsung dinyatakan cukup bukti untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan dan tidak lama kasusnya dilimpahkan ke Pengadilan.⁴⁵ Korupsi sudah semakin merajalela dan banyak sekali merugikan Negara, berikut ini dampak yang akan terjadi, yaitu:

1. Dampak Ekonomi

a. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi

Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam Negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korupsi, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.

⁴⁵Wahyu Beny Mukti Setiyawan, *Op.cit.*, halaman 70.

b. Penurunan produktifitas

Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi, bahwa produktifitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala maka tidak adanya investasi yang dilakukan untuk hal tersebut.

c. Rendahnya kualitas barang dan jasa

Bagi Publik Ini adalah sepenggal kisah sedih yang dialami masyarakat kita yang tidak perlu terjadi apabila kualitas jalan raya baik sehingga tidak membahayakan pengendarayangmelintasinya. Hal ini mungkin juga tidak terjadi apabila tersedia sarana angkutan umum yang baik, manusiawi dan terjangkau. Ironinya pemerintah dan departemen yang bersangkutan tidak merasa bersalah dengan kondisi yang ada, bahwa mereka telah bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Rusanya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah, merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi. Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke

proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak dan lebih merugikan proyek.

d. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak

Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa publik. Di Indonesia, ada beberapa jenis pajak seperti Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

e. Meningkatnya hutang negara

Kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda semua negara termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, memaksa negara-negara tersebut untuk melakukan hutang untuk mendorong perekonomiannya yang sedang melambat karena resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit, atau untuk membangun infrastruktur penting. Bagaimana dengan hutang Indonesia? Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang di luar negeri yang semakin besar.⁴⁶

2. Dampak terhadap penegakkan hukum

a. Mandulnya fungsi pemerintah menyebabkan korupsi secara langsung menghambat kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi vitalnya sebagai pengampu kebijakan negara. Ketika korupsi merajalela di dalam struktur pemerintahan, upaya untuk mengatur alokasi sumber daya,

⁴⁶Sukiyat, *Op.cit.*, halaman 37-39.

pemerataan akses, serta distribusi aset menjadi terhambat. Korupsi melemahkan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Ketidakstabilan ini muncul karena kebijakan-kebijakan yang diambil tidak berdasarkan kepentingan umum, melainkan untuk memenuhi kepentingan segelintir pihak yang korupsi.

- b. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga Negara, korupsi yang terjadi di berbagai lembaga Negara sering kali terungkap dan diberitakan secara luas oleh media massa. Berita-berita ini menggambarkan bagaimana para pejabat publik yang seharusnya menjadi penjaga keadilan dan integritas, justru terlibat dalam praktik-praktik korupsi yang merusak kepercayaan publik. Ketika masyarakat terus-menerus disuguhkan berita tentang skandal korupsi, kepercayaan mereka terhadap lembaga lembaga negara semakin menurun secara cepat.
- c. Pertahanan dan keamanan menjadi lemah, alutsista dan sumber daya manusia. Korupsi dalam sektor pertahanan sering kali berakibat pada rendahnya kualitas dan kuantitas alat utama sistem senjata (*alutsista*) yang dimiliki oleh Negara. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk membeli peralatan militer yang modern dan memadai sering kali disalahgunakan atau dikorupsi sehingga anggaran yang tersedia tidak cukup untuk memperoleh alutsista yang diperlukan. Yang seharusnya menjaga kedaulatan wilayah sering kali terlibat dalam praktik-praktik korupsi, seperti menerima suap untuk mengabaikan pelanggaran batas atau penyelundupan barang ilegal.

d. Dampak kerusakan lingkungan, Kerusakan lingkungan akibat korupsi ini tidak hanya berdampak pada ekosistem lokal, tetapi juga memiliki konsekuensi luas terhadap perubahan iklim dan keseimbangan alam secara global. Oleh karena itu, korupsi di sektor lingkungan merupakan ancaman serius yang perlu segera ditangani untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.⁴⁷

e. Dampak perbuatan korupsi terhadap pembangunan atau kehidupan Negara:

Pertama, Negara yang dianggap tingkat korupsinya tinggi berdampak negatif terhadap laju pembangunan ekonomi di negara tersebut. Negara yang dianggap korup ternyata sangat sedikit dapat menarik investasi. Untuk Indonesia, peningkatan investasi dan ekspor nonmigas adalah salah satu sektor pembangunan yang diunggulkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang lebih efektif dalam mencapai suatu tujuan yang baik.

Kedua, dampak sosial kriminalitas. Bilamana korupsi yang terjadi dibiarkan berlanjut atau tidak ditangani secara tuntas, hal tersebut akan menimbulkan dampak sosial yang signifikan yakni terciptanya persepsi "budaya korupsi"; yang akan mendorong lahirnya tindakan kriminalitas.

Ketiga, dampak stabilitas dan kelangsungan suatu negara. Korupsi adalah akar dari semua masalah (*corruption is the root of the evil*). Korupsi dapat menjatuhkan sebuah *rezim*, dan bahkan juga menyengsarakan suatu

⁴⁷Amalia Syauket, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi, Op.cit.*, halaman 42-46.

bangsa. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pihak lain seperti yang di kemukakan dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan suatu landasan hukum untuk pencegahannya. Dampak korupsi pada pembangunan prinsipnya dipandang negatif. Dengan terjadinya suatu tindak pidana korupsi akan selalu mengakibatkan suatu kerugian negara yang sangat besar jumlahnya, bahkan bisa mencapai kerugian yang bisa menyebabkan semakin banyak hutang negara.⁴⁸

Tindak pidana korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan tidak terpuji yang dilakukan para penyelenggara negara dan pejabat negara itu bahkan lebih besar membuat terampasnya hak-hak rakyat dan masyarakat luas, hak menikmati pembangunan, hak hidup layak karena mereka dililit kemiskinan, hak mendapat pendidikan yang ideal, dan bahkan hak-hak dasar hidup lainnya yang mestinya didapatkan siapa pun. Dengan berbagai upaya yang intens, dan semangat membangun Indonesia terbebas dari korupsi, perjuangan seluruh elemen bangsa termasuk masyarakat akan berujung pada negeri kita yang bersih dari tindak pidana korupsi, dari hal tersebut terdapat peran penting untuk membantu pencegahan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Peran Pemerintah

Sebagai bentuk kejahatan yang merusak tatanan pemerintahan dan menggerogoti kepercayaan publik, korupsi memerlukan penanganan yang serius

⁴⁸Moh Askin, 2020, *Penerapan Hukum Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Kencana, halaman 201-202.

dan sistematis. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk menangani dan meminimalisir korupsi, salah satunya yaitu peran pemerintah dalam pendidikan. Pendidikan merupakan satu diantara banyaknya peran untuk mencegah korupsi yang termasuk ampuh. Bukan tanpa sebab, karena di dalam pendidikan memuat proses transfer nilai-nilai kebaikan yang mampu membentuk individu menjadi pribadi yang lebih baik. Nilai itu mengacu pada muatan hal-hal yang dipandang baik oleh masyarakat.

Korupsi sebagai salah satu bentuk tindak pidana memiliki implikasi negatif terhadap berbagai lini kehidupan. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak boleh terjadi dan tidak bisa di biarkan terus menerus. Jika hal ini terjadi, *effect* yang paling menakutkan adalah terjadi penghancuran cita-cita suatu negara. Dengan begitu, harus dilakukan berbagai upaya secara kolektif untuk memberantas korupsi dari akar-akarnya, yaitu melalui jalur pendidikan.⁴⁹

2. Peran Pendidikan Kewarganegaraan

Selain berhubungan tentang pendidikan pancasila, peran pendidikan kewarganegaraan juga sangat penting karena hak dan kewajiban masyarakat juga berpengaruh terhadap pencegahan korupsi. Pendidikan kewarganegaraan dapat dijadikan sebagai sarana yang dapat menumbuhkan karakter peserta didik dan inilah alasan pentingnya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jika mahasiswa sebagai warga negara muda membentuk karakter yang baik dan memahami perannya sebagai contoh perubahan, maka nantinya warga tersebut akan berperan aktif dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik

⁴⁹Maulana Junaedi, *et.al*, 2023, *Hukum Pidana Korupsi*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, halaman 141.

Indonesia atau dapat memberikan contoh untuk generasi Indonesia akan datang.

Pentingnya pendidikan antikorupsi tidak jauh berbeda dengan pentingnya pendidikan kewarganegaraan karena keduanya saling berkaitan. Sebagai dasar pengetahuan masih menjadi aspek terpenting dari pendidikan antikorupsi dalam persepsi mahasiswa. Dengan berbagai perilaku korupsi yang ada, maka pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi harus menjadi pedoman bagi mahasiswa sebagai warga negara muda dalam berbangsa dan bernegara. Tidak sebatas sebagai pedoman, pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi memiliki relevansi dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara serta dapat melawan penurunan kesadaran tersebut.⁵⁰

3. Peran Penegak Hukum

Penegak hukum sangat berperan penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penanganan korupsi saat ini memiliki persoalan yang luas, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara di dunia. Sejarah korupsi terbukti belum berfungsi secara efektif dan efisien serta ketiadaan sinergisitas antara aparat penegak hukum, bahkan aparat penegakan hukum ditengarai ikut terlibat mencederai korupsi. Diperlukan kerjasama aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, supaya dalam penanganannya tercapai pemberantasan korupsi. Dalam konsideran UU No. 19 Tahun 2019 dinyatakan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah kepolisian, kejaksaan, dan KPK, selain ketiga lembaga tersebut, juga

⁵⁰Zulqarnain Zulqarnain, *et.al*, T. (2022). “Persepsi Mahasiswa Tentang Pendidikan Kewarganegaraan dan Antikorupsi: Penting dan Relevansi”. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, No.1, halaman132.

diikutsertakan peran masyarakat⁵¹ Selain Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Untuk memenuhi mandat tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan harus meningkatkan kualitas audit, memenuhi permintaan pemangku kepentingan, dan melaksanakan audit secara strategis, antisipatif, dan responsif terhadap isu-isu publik. Strategi pertama yang dapat diterapkan Badan Pemeriksa Keuangan adalah meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, melalui audit yang terencana, BPK dapat menghasilkan audit yang lebih berkualitas serta memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan ini BPK perlu melakukan analisis secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan langkah ini diharapkan dapat membantu BPK dalam memperbaiki efektivitas pengelolaan anggaran secara keseluruhan.⁵²

4. Peran Kejaksaan dan Kepolisian

Penyidik dalam tindak pidana korupsi pertama kali ditangani oleh penyidik kejaksaan maupun oleh penyidik polri dalam tindak pidana khusus, jaksa berperan sebagai penyidik. Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. 16 Tahun 2004) yang berbunyi melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam Undang-

⁵¹Fauzul Masyhudi, T. (2023). “Sinergisitas Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Korupsi di Indonesia”. *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, No.1, halaman 4-5.

⁵²Ervina Dwi Aprilia, *et.al.*, T. (2024). “Strategi Efektif Badan Pemerksa Keuangan dalam Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran”. *Jurnal: Prosiding National Seminar Accounting Finance, and Economics*, No. 7, halaman 51.

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. 11 Tahun 2021), Pasal 30B huruf d disebutkan, dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme. Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2002 Republik Tentang Kepolisian Republik Indonesia diperlukan kerjasama antar komisi pemberantasan korupsi, kejaksaan, dan kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi demi tercapai pemberantasan korupsi dan terciptanya pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sinergisitas dibutuhkan supaya masing-masing lembaga tidak lebih berhak dalam penanganan yang dapat proses berujung kepada cacatnya penegakan hukum korupsi itu sendiri.⁵³

Berdasarkan pernyataan diatas selain peran Pemerintah Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

a. Pemberdayaan komisi pemberantasan korupsi.

Rencana aksinya terutama ditujukan untuk peningkatan kapasitas komisi pemberantasan korupsi dalam melaksanakan tugas komisi pemberantasan korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Hukuman terhadap koruptor besar, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, serta rencana aksinya meliputi antara lain identifikasi sejumlah orang atau organisasi yang diperkirakan terlibat dalam perkara korupsi besar dan mendapat perhatian masyarakat. analisis langkah-langkah yang tepat

⁵³Fauzul Masyhudi, *Op.cit.*, halaman 6-7.

kemungkinan penanganan secara perdata atau secara pidana, penetapan perkara untuk dilakukan sebagai penanganan di pengadilan dengan probabilitas keberhasilan yang cukup tinggi dan akan mencapai tujuan yang cukup sesuai.

- c. Pelaksanaan penyidikan, penuntutan, dan penyidangan perkara yang diberi prioritas tinggi, pelaporan, publikasi sebagai penanganan perkara korupsi. Evaluasi proses penanganan perkara korupsi secara berkelanjutan. Rencana aksinya, kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan institusi yang terkait misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan instansi lainnya di bawah koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Evaluasi dilakukan terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi dengan merekomendasikan antara lain merevisi ketentuan perundang-undangan, memperjuangkan perlunya diterapkan sistem pembuktian terbalik yang sempurna, jaminan keamanan terhadap saksi pelapor, dan yang lainnya.
- d. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi. Rencana aksinya antara lain penetapan kasus yang sangat menarik perhatian publik yang dianalisis termasuk modus operasinya. Penyajian informasi perkara yang ditangani komisi pemberantasan korupsi ini dimaksudkan agar masyarakat dengan mudah memahami langkah-langkah penanganan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh komisi pemberantasan korupsi. Upaya represif lainnya dan rencana aksi yang lebih detail lainnya juga perlu sekali diidentifikasi untuk memastikan bahwa seluruh potensi penanggulangan tindak pidana korupsi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dapat dipergunakan dengan baik sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh komisi pemberantasan tindak pidana

korupsi Republik Indonesia bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sesuai prosedur yang telah berlaku.⁵⁴

Aparat Pengawas Internal Pemerintahan memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di sektor publik. Dengan melakukan audit, evaluasi, dan pemantauan yang cermat terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah, Aparat Pengawas Internal Pemerintahan dapat memberikan jaminan kepada pimpinan bahwa tata kelola pemerintahan telah berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*. Sebagai pengawas internal yang independen, Aparat Pengawas Internal Pemerintahan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan anggaran atau kebijakan serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah diimplementasikan secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang ada, secara internal adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuannya efisien, serta meminimalisir risiko yang dapat menghambat operasional mencapai tata kelola yang baik.⁵⁵ Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi untuk pencegahan terjadinya perilaku korupsi sejak dini. Pada dasarnya adanya Pendidikan Anti Korupsi adalah merupakan langkah mencegah korupsi yang dimulai dengan mengimplementasikan nilai anti korupsi di setiap pribadi diri seseorang, terkhusus bagi anak sekolah sebagai pemuda yang mempunyai tanggung jawab dalam memimpin masa depan negara. Pendidikan Anti Korupsi dapat dimengerti sebagai cara yang sadar sekaligus sistematis untuk membekali anak muda dengan nilai, ilmu pengetahuan maupun ketrampilan yang dibutuhkan supaya mereka bisa mencegah

⁵⁴Moh Askin, *Op.cit.*, halaman 209-210.

⁵⁵Farhan Hilal, *et.al.*, T. (2024). “Peran Internal Aparat Pengawas Internal Pemerintahan Dalam Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Di Indonesia”. Jurnal: Sosial Humaniora Sigli, No.2, halaman 30.

kemungkinan korupsi terjadi. Berdasarkan Penelasan diatas secara umum pengetahuan tentang korupsi sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang korupsi Pengetahuan tersebut sangat dibutuhkan, misalnya informasi terkait perbuatan korupsi, termasuk info yang bisa melahirkan anak muda yang benar membedakan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana yang lain. Penyebab dan efek dari adanya korupsi merupakan salah satu ilmu yang wajib disampaikan. Kemudian anak muda juga memiliki pendapat yang jelas terkait kenapa korupsi dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik yang harus dihindari, dan menganalisis sebab maupun dampak korupsi dalam berbagai bidang kehidupan.
- b. Kemajuan sikap, pendidikan antikorupsi juga dapat mengembangkan perilaku anak muda, seperti halnya pendidikan karakter maupun nilai, dimana sikap merupakan keinginan seseorang dalam menilai suatu objek melalui perilakunya berdasarkan informasi emosional.
- c. Transformasi perilaku Perubahan perilaku yang sudah lama ada tidaklah mudah, dan perilaku itu bertolakbelakang antara perilaku yang diharapkan oleh tenaga pendidik, misalnya menyontek saat ulangan di sekolah terjadi di kalangan siswa.
- d. Perspektif Moral Perbuatan baik/buruk secara moral bisa dikenali dari dampaknya, baik perbuatan itu mengganggu atau menimbulkan kerugian yang menimpa orang lain, perbuatan itu juga dapat dikenali dari niatnya.⁵⁶ Korupsi adalah perbuatan menaikkan harga barang dan jasa, menambah utang negara,

⁵⁶Gusti Kadek Sintia Dewi, *Op.Cit.*

dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Biasanya proyek pembangunan dipilih karena alasan keterlibatan modal yang besar, bukan untuk kepentingan umum. Korupsi juga merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Korupsi merupakan masalah utama yang harus diatasi, guna mencapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Diperlukan hukum yang kuat sebagai mekanisme solusi sosial untuk menyelesaikan konflik-konflik ini, akumulator kekayaan pribadi, dan risiko penyuapan. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat perkembangan sistem pemerintahan yang demokratis. Korupsi cenderung menciptakan inefisiensi dan pemborosan sektor ekonomi. Peradilan yang merupakan bagian dari pemerintahan, peradilan, tidak lagi menjadi pelayan penguasa tetapi budak yang patuh pada tindak pidana yang disebut korupsi tetapi memiliki ruang kebebasan untuk menegakkan supremasi hukum dan ketertiban. Menerapkan rangkaian kata dalam bentuk gerakan terkadang sangat sulit dilakukan. Dibutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk mendobrak dan mendobrak tindakan korupsi yang menjadi penghambat utama lambatnya perkembangan ekonomi Indonesia.⁵⁷

Korupsi menjadi masalah yang sulit untuk diatasi di Indonesia, setiap tahun ada saja pejabat yang terseret kasus korupsi, korupsi bisa berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga bisa berarti menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi bisa terjadi dalam tubuh organisasi, misalnya pemerasan. Tetapi korupsi juga membawa dampak positif di bidang sosial,

⁵⁷Dedi, Roni Nurhidayat, T. (2022) "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat" *Justices Jurnal Of Law*, Vol 1, halaman 10.

tetapi korupsi menimbulkan ketidakadilan maupun ketimpangan. Di Indonesia, tindak pidana korupsi sudah terjadi secara meluas, memiliki perkembangan yang sangat meningkat dari tahun ke tahun.⁵⁸

Dalam upaya mengatasi masalah korupsi di Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Membutuhkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memperkenalkan aturan yang lebih jelas dan efektif terkait mekanisme serta lembaga yang bertanggung jawab atas perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Langkah ini akan mempermudah penanganan kasus pengembalian dan perampasan aset secara lebih efektif, mengurangi risiko pengalihan aset hasil korupsi, dan memberikan sinyal kuat bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi. Selanjutnya, penting untuk melakukan perbaikan pada lembaga penyelenggara pemerintahan dengan mengembalikan fungsi, dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugas administratif. Penguatan hukum menjadi krusial dalam memberantas korupsi. Sanksi yang tegas dan jelas perlu diberlakukan kepada pelaku korupsi sebagai bentuk efek jera yang dapat mengurangi insentif untuk melakukan tindakan korupsi. Pembuatan hukum yang lebih jelas tentang bagaimana suatu tindakan korupsi dapat dipidana dan bagaimana sanksi dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi menjadi kunci dalam menegakkan keadilan dan ketertiban hukum yang selama ini telah dibuat dan diberlakukan yang secara umum dapat dijadikan tujuan untuk Penguatan hukum menjadi krusial dalam memberantas korupsi, menciptakan Negara bebas dari permasalahan Korupsi .⁵⁹

⁵⁸Lanang Rafid Al, *et.al*, T. (2024), “Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa”, Jurnal Kewarganegaraan, No. 1, halaman 318.

⁵⁹Rahmat Aiman, T. (2024). “Hukum Dan Korupsi Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”. Jurnal *Of Law And Society*, No.1, halaman 16.

Masalah terkait dengan putusan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa dalam kasus korupsi masih jauh dari hasil yang memuaskan. Pada tahun 2022, jumlah uang pengganti hanya sebesar Rp3.821.667.556.202, atau sekitar 7,83%, dari total kerugian negara mencapai Rp48.786.368.945.194,70. Jumlah tersebut belum termasuk suap, gratifikasi, atau pemerasan. Dengan kata lain, pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang pengganti belum mencapai total kerugian akibat korupsi yang terjadi. Meskipun pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah sanksi uang pengganti, yaitu Rp19.696.446.686.630, namun jumlah tersebut masih belum mencapai setengah dari total kerugian negara sebanyak Rp56.739.425.557.246. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum terkait korupsi masih memiliki banyak kelemahan dalam pengembalian kerugian keuangan negara secara proporsional. Jika jumlah uang pengganti yang dibayarkan hanya sebagian kecil dari kerugian negara, maka terjadi ketidakseimbangan atau tidak proporsional dalam pemulihan kerugian. Sebaliknya jika uang pengganti yang dibayarkan tersebut mencakup sebagian besar kerugian, maka pemulihan kerugian sudah proporsional.⁶⁰

Pada kasus pidana khususnya perkara korupsi masih terjadi disparitas hasil putusan oleh hakim. Hal ini disebabkan oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih memberikan pilihan dan sifatnya dianggap ambiguitas yang digunakan sebagai acuan menetapkan dakwaan bagi pelaku korupsi. Pada putusan hakim seluruh hukuman bagi pelaku korupsi masih

⁶⁰Tri Indriati, *et.al.*, T. (2024). "Rekodifikasi Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional". *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, No.2, halaman 242.

sangat ringan, hukuman bagi para pelaku korupsi masih sangat ringan, tidak diubahnya dengan tuntutan dan vonis pada perkara pidana umum. Secara internal maupun eksternal yang sulit dipisahkan, karena dengan atribut yang disebut sebagai *human equation* atau *personality of judge* dalam arti luas menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, dan perilaku sosial yang juga menjadi influence terjadinya disparitas putusan.⁶¹

Hakim secara manusiawi tentunya memiliki keterbatasan mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi putusannya. Hakim dalam sistem peradilan pidana, tidak bekerja di ruang hampa, namun dipengaruhi oleh faktor internal (pengalaman, integritas, dan latar belakang sosial-kultural) dan faktor eksternal (keberadaan bukti, kelemahan aturan hukum, situasi politik, tekanan eksternal). Ketidakadilan akibat penjatuhan putusan pengadilan dapat terjadi salah satunya dengan adanya beberapa perkara serupa yang disidangkan oleh berbagai hakim atau pengadilan yang berbeda dan menghasilkan putusan yang berbeda juga. Pertimbangan hukum dalam sebuah putusan memiliki peranan yang sangat penting. Pertimbangan hukum menjadi inti yuridis dalam sebuah putusan. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan dipandang cukup apabila memenuhi syarat.

⁶¹Zuhrar ,*et.al.*, T. (2024). “Independensi Hakim Dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi Di Mahkamah Agung”. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, No.1, halaman 66.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Edhy Prabowo telah menerima suap berupa uang sebesar USD77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat) dan jika di rupiahkan mencapai 25,7 miliar rupiah dari saksi Suharjito yaitu pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama, dengan tujuan agar mempercepat proses pemberian izin Pengelolaan Budidaya Lobster dan izin ekspor Benih Bening Lobster. Hasil uang yang di terima dipergunakan untuk membeli sejumlah tanah dan barang-barang mewah seperti jam tangan *rolex*, *tas louis vuitton* dan baju *old navy*.
2. Penjatuhan pidana kepada Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Majelis hakim telah menurunkan hukuman dan biaya ganti kerugian pada putusan Edhy Prabowo sebelumnya yaitu pada putusan (Banding) senilai Rp 9,68 miliar menjadi 400 juta rupiah pada putusan kasasi, dengan alasan karena Terdakwa telah menjabat dengan baik selama terdakwa menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
3. Korupsi sangat berdampak buruk bagi perkembangan negara, bahkan sangat mempengaruhi generasi yang akan datang, karena korupsi dilakukan secara sadar, dan jika tidak secepatnya diberantas maka negara sangat terancam dengan hutang-hutang yang akan terus menerus bertambah. Banyak sekali dampak negatif akibat dari Perbuatan yang dilakukan oleh Edhy Prabowo, tidak hanya mendapatkan kerugian materil, tetapi juga akan mendapatkan kerugian yang berdampak besar pada perkembangan Negara Indonesia yang terus berjalan.

B. Saran

1. Sebagai seorang Menteri Kelautan dan Perikanan, Seharusnya Edhy Prabowo bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan harus menahan diri agar tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilarang oleh negara. Tindak Pidana yang dilakukan oleh Edhy Prabowo mencapai kerugian negara yang sangat besar.
2. Seharusnya Majelis Hakim tidak menurunkan hukuman dan biaya ganti kerugian Edhy Prabowo, karena kinerja seorang Menteri Kelautan dan Perikanan atau seluruh masyarakat Indonesia tidak bisa dinilai baik setelah tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara sadar dan menyebabkan kerugian Negara mencapai hingga miliaran rupiah.
3. Tidak hanya dari pemerintah dan penegak hukum, peran diri sendiri juga sangat penting dalam pemberantasan korupsi, selain itu strategi pemberantasan tindak pidana korupsi juga harus dipandang dan dipergunakan lebih baik dan harus sangat lebih tegas dijalankan didalam kehidupan bernegara agar Negara dapat mencapai tujuan untuk memberantas seluruh Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amalia Syauket & Dwi Seno Wijanarto. 2024. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Aristo. *et.al.* 2018. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo.
- Dewi Maharani Rangkuti & Pangeran. 2023. *Ekspor Impor*. Medan: Tahta Media Grup.
- Eldita Elda. 2021. *Korupsi Dalam Keadaan Tertentu*. Depok: RajaGrafindo.
- Farid Wajdi. 2024. *Pengantar Pendidikan Antikorupsi*. Jawa Barat: Widina Media Utama.
- Faisal. *et.al.* 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesain Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Pustaka Prima.
- Faisal Riza & Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: Umsu Press.
- Fransiska Novita Eleanora. 2021. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Bojonegoro: Madza Media.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Moh Askin. 2020. *Penerapan Hukum Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Junaidi. 2018. *Penangkapan Benih Lobster Di Alam*. Mattaram: Cv Pustaka Bangsa.
- Maulana Junaedi. 2023. *Hukum Pidana Korupsi*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Nursya. 2020. *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Alungadan Mandiri.
- Narasuddin Umar. 2019. *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Di Indonesia*. Ambon: Lp2m iain.
- Peter Mahmud Marzuki, 2024, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Rodliyah & Salim. 2023. *Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Depok: RajaGrafindo.

Syarifuddin. 2021. *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.

Sukiyat. 2020. *Teori&Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Surabaya: Jakarta Media Publishing.

Wahyu Benny Mukti Setiawan. 2023. et.al. *Hukum Pidana Korupsi*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.

B. Jurnal

Angelica Valentina. “Langkah-langkah Utama Dalam Pencegahan Korupsi Membangun Integritas dan Transparasi di Masyarakat”. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum. Volume 1. No.4. 2024.

Alfian& Donny Eldy. “Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi” Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. Volume 3. No.1. 2024.

Asliani&Riska. “Tinjauan Yuridis Gratifikasi Sebagai Tindakan Awal Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”.Jurnal: Sanksi. Volume 3. No.1.2024.

Camila Tatya Nadida. “Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Penyuapan Ekspor Benih Lobster”.Jurnal: Serina Nasional No.4. April. 2022.

Candra Adi Setiawan, “Konstruksi Sosial Berita Korupsi Benih Lobster Edhy Prabowo Pada Media Online” Media Berita: Jurnal Ilmu Komunikasi. Volume 12. No. 3. 2024.

Dwi Atmoko.“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi”. Bina Mulia: Jurnal Hukum. Volume 11.No. 2. 2022.

Dedi & Roni Nurhidayat. “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat” Justices Jurnal of law. Volume 2. Nomor 1. April 2022.

Ervina Dwi Aprilia, et.al. “Strategi Efektif Badan Pemerksa Keuangan dalam Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran”. Jurnal: Prosiding National Seminar Accounting Finance, and Economics,Volume 4. No. 7. 2024.

Fauzul Masyhudi,“ Sinergisitas Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Korupsi di Indonesia”. Madania:Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam,Volume 13. No.1. 2023.

- Farhan Hilal. *et.al.* “Peran Internal Aparat Pengawas Internal Pemerintahan Dalam Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Di Indonesia”. Jurnal: Sosial Humaniora Sigli. Volume 7. No.2. 2024.
- Gusti Kadek Sinta Dewi. “Mencegah dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi”. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2. No.4. 2022.
- Hilal Arya Ramadhan. *et.al.* “Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”. Jurnal: Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum. Volume 4. No.2. 2021.
- Ira Ardila, “ Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Tindakan Korupsi Bantuan Sosial Oleh Pejabat Publik Perspektif Max Wader” Jurnal Pendidikan. Volume 13. No.2. 2023.
- Khairul Hidayat. 2022. Larangan Ekspor Benih Lobster Perspektif Masalah Mursalah.Tesis. Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Fakultas Syah. Medan.
- Khafifah Zulfa. 2021. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Tesis. Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sajana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Lanang Rafid Al, dkk. “Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa”. Jurnal Kewarganegaraan. Volume 8. No. 1. 2024.
- Muhammad Agus Hardiansyah. “Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Korupsi Ekspor Benih Lobster Oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo” Edusociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi. Volume 6. No.4, 2024.
- Masythah Aulia Adhiem. “Polemik Pembukaan Kembali Ekspor Benih Lobster” Singkat: Jurnal Kajian Singkat. Volume 16. No.10. 2024.
- Muhammad Thezar & Siti Nurjanah. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. Tesis. Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Syariah Dan Hukum. Makassar. 2020.
- Nurannisa Salsadila. “Pemberantasan Tindak Pidana Koupsi Di Indonesia Masalah Dan Solusi”. Jurnal Indonesia Dan Hukum. Volume 1. No.2. 2023.
- Rahmat Aiman. “Hukum Dan Korupsi Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”. Jurnal Of Law And Society, Volume 3. No.1. 2024.
- Selpianus Fordatkosu. *et.al.* “Analisis Pengaruh Ekspor Impor Dan Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Terhadap Nilai Tukar Rupiah/Dollar”. Jurnal: Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 21. No. 6. November 2021.

Tasya Abigail Brigitta Manus. *et.al.* “Upaya Pemerintah Sulawesi Utara Dalam Meningkatkan Ekspor Di Masa Pandemi Covid 19”. Jurnal: Ilmu Politik. Volume 11. No.4, 2022.

Tri Indriati. *et.al.* “Rekodifikasi Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional”, Integritas: Jurnal Antikorupsi. Volume 10. No.2. 2024.

Zulqarnain Zulqarnain. *et.al.* “Persepsi Mahasiswa Tentang Pendidikan Kewarganegaraan dan Antikorupsi Penting dan Relevansi”. Integritas: Jurnal Antikorupsi. Volume 8. No.1. 2020.

Zuhrrar. *et.al.* “Independensi Hakim Dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi Di Mahkamah Agung”. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum. Volume 13. No. 1. 2024.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

D. Internet

Info Hukum. “Pengertian Tindak Pidana Khusus Beserta Jenisnya”. <https://fahum.umsu.ac.id> Senin, 21 Januari, 2025, pukul 16.00 Wib.

Junaedi Seto Saputro. “Korupsi Menghancurkan Harapan Bangsa Kita Bersama”. <https://www.kemenkeu.go.id>. Selasa, 10 Desember, 2024 pukul 08.25 Wib.

Istana Umkm. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. <https://istanaukm.pom.go.id>. Senin, 10 Maret 2025, pukul 13.04 Wib.

Jay Fajar. Ada Indikasi Pelanggaran Hukum dalam Kegiatan Ekspor Benih Lobster, <https://www.mongabay.co.id>. Minggu, 13 Maret 2025, pukul 14.25 Wib.

FAKULTAS HUKUM

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 845/II.3.AU/UMSU-06/F/2025



Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Teip. (061) 6624567

Har/Tanggal : RABU, 23 APRIL 2025
Waktu : 08.30-12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
6	NUR AMALINA 2106200292 173-SH-2024	1 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. IDA MADIRAH, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. HJ. MASTIH POHAY, S.H., M.Hum.	KAJIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP JUAL RUGI OLEH PELAKU USAHA	HUKUM BISNIS	SKRIPSI
7	KHAIRUNNISA 2106200207 174-UM-2024	1 ERWIN ASMADI, S.H., M.H.	1 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. 2 HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.	PERBANDINGAN PERBUATAN TINDAK PIDANA PEMBUNYUAN DENGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
8	MUTIA ANGGI DEYUNA RANGKUTI 2106200271 173-SH-2024	1 Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.	1 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. RAMLIAN, S.H., M.Hum.	PERBUATAN EKSPOR BENIH LOBSTER SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
9	AL UBAY CHAIRUL 2106200472 173-SH-2024	1 Assoc. Prof. Dr. R. JULI MORTONO, S.H., M.Kn., M.H.	1 PADIAN ADI SALAMATI SIREGAR, S.H., M.H. 2 ERWIN ASMADI, S.H., M.H.	ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU INFANTISIDA AKIBAT BABY BLUES	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
10	MELYANA GOMARIAH ZAHARA 2106200495 173-SH-2024	1 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.	1 Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. 2 Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.	PROSES PEMBERIAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PADA KANTOR LPSK MEDAN)	HUKUM ACARA	SKRIPSI

Disetujui Oleh:
Prof. Dr. R. R. MORTONO, S.H., M.Kn., M.H.
Ketua



Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Sekretaris
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

- Catatan :
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdas 8, jas warna hitam, perempuan berjilbab.
 2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan diund.
 3. Bagi peserta yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti